



P U T U S A N
Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Pik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Herdianto**, berkedudukan di Jl. Manduhara No. 03 RT004/RW002 Kel. Kereng Bangkirai Kec. Sebangau, Kelurahan Kereng Bengkirai, Kecamatan Sebangau, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada DENY ARIANTO, S.H. beralamat di JL. SANGGA BUANA II GANG RODA NO. 01 PALANGKA RAYA berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Maret 2022 sebagai **Penggugat I**;
2. **Iin Perlina**, berkedudukan di Jl. Maduhara No.03 Rt.04/Rw.02 Kel. Kereng bangkirai Kec. Sebangau, Kelurahan Kereng Bengkirai, Kecamatan Sebangau, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada DENY ARIANTO, S.H. beralamat di JL. SANGGA BUANA II GANG RODA NO. 01 PALANGKA RAYA berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Maret 2022. sebagai **Penggugat II**;
3. **Silvia**, berkedudukan di Jl. A. Runting Rt. II/Rw. 03 Kel. Kuala Kurun Kec. Kurun Kab. Gunung Mas, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kab. Gunung Mas, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada DENY ARIANTO, S.H. beralamat di JL. SANGGA BUANA II GANG RODA NO. 01 PALANGKA RAYA berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Maret 2022 sebagai **Penggugat III**;
4. **Uhing. A. Jahan**, berkedudukan di Jl. Maduhara No.03 Rt.04/Rw.02 Kel. Kereng bangkirai Kec. Sebangau, Kelurahan Kereng Bengkirai, Kecamatan Sebangau, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada DENY ARIANTO, S.H. beralamat di JL. SANGGA BUANA II GANG RODA NO. 01 PALANGKA RAYA berdasarkan surat kuasa

Halaman 1 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor **54/Pdt.G/2022/PN Pik**



husus tanggal 7 Maret 2022. sebagai **Penggugat IV**;

5. **Sumiati**, berkedudukan di Jl.Maduhara No.03 Rt.04/Rw.02 Kel.Kereng bangkirai Kec.Sabangau, Kelurahan Kereng Bengkirai, Kecamatan Sebangau, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada DENY ARIANTO, S.H. beralamat di JL. SANGGA BUANA II GANG RODA NO. 01 PALANGKA RAYA berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Maret 2022 sebagai **Penggugat V**;

6. **Selong**, berkedudukan di Desa Manen Paduran Rt.02/Rw. Kel.Manen Paduran Kec.Banama Tingang Kab.Pulang Pisau, Desa Manen Paduran, Banama Tingang, Kab. Pulang Pisau, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada DENY ARIANTO, S.H. beralamat di JL. SANGGA BUANA II GANG RODA NO. 01 PALANGKA RAYA berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Maret 2022 sebagai **Penggugat VI**;

7. **Prayetno**, berkedudukan di Desa Teluk lawah No.43 Rt.02/Rw.00 Kel.Teluk Lawah. Kec.Tewah. Kab. Gunung Mas, Kelurahan Teluk Lawah, Kecamatan Tewah, Kab. Gunung Mas, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada DENY ARIANTO, S.H. beralamat di JL. SANGGA BUANA II GANG RODA NO. 01 PALANGKA RAYA berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Maret 2022 sebagai **Penggugat VII**;

8. **Risman**, berkedudukan di Jl.Maduhara Gg.Keluarga Rt.05/Rw.01 Kel.Kereng Bangkirai Kec.Sebangau, Kelurahan Kereng Bengkirai, Kecamatan Sebangau, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada DENY ARIANTO, S.H. beralamat di JL. SANGGA BUANA II GANG RODA NO. 01 PALANGKA RAYA berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Maret 2022 sebagai **Penggugat VIII**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **Maria**, berkedudukan di Jl.Maduhara Gg.Keluarga Rt.O5/Rw.Ol Kel.Kereng Bangkirai Kec.Sebangau, Kelurahan Kereng Bengkirai, Kecamatan Sebangau, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada DENY ARIANTO, S.H. beralamat di JL. SANGGA BUANA II GANG RODA NO. 01 PALANGKA RAYA berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Maret 2022 sebagai **Penggugat IX**;
10. **Susi Diana**, berkedudukan di Jl.RTA.Milono Km.9,5 Rt.02/Rw.01 Kel.Sabaru Kec.Sabangau, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sebangau, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada DENY ARIANTO, S.H. beralamat di JL. SANGGA BUANA II GANG RODA NO. 01 PALANGKA RAYA berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Maret 2022 sebagai **Penggugat X**;
11. **Ririn Esterina**, berkedudukan di Jl.Mahir Mahar Rt.03/Rw.03 Kel.Sabaru Kec.Sabangau, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sebangau, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada DENY ARIANTO, S.H. beralamat di JL. SANGGA BUANA II GANG RODA NO. 01 PALANGKA RAYA berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Maret 2022 sebagai **Penggugat XI**;
12. **Ambar**, berkedudukan di Jl.Pangrango No.30 Rt.Ol/Rw.II Kel. Palangka Kec. Jekan Raya, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada DENY ARIANTO, S.H. beralamat di JL. SANGGA BUANA II GANG RODA NO. 01 PALANGKA RAYA berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Maret 2022 sebagai **Penggugat XII**;
13. **Gusti Indri Elyana**, berkedudukan di Jl Basir Jahan XVIII No.266 Rt.04/Rw.02 Kel.Sabaru Kec.Sabangau Kota Palangka Raya., Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sebangau, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada DENY ARIANTO, S.H.

Halaman 3 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor **54/Pdt.G/2022/PN Pik**



beralamat di JL. SANGGA BUANA II GANG RODA NO. 01 PALANGKA RAYA berdasarkan surat kuasa khusus tanggal . 7 Maret 2022 sebagai **Penggugat XIII**;

14. **Martina**, berkedudukan di Jl.RTA.Milono Km.9,5 Rt.02/Rw.01 Kel.Sabaru Kec.Sabangau Kota Palangka Raya, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sebangau, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada DENY ARIANTO, S.H. beralamat di JL. SANGGA BUANA II GANG RODA NO. 01 PALANGKA RAYA berdasarkan surat kuasa khusus tanggal . 7 Maret 2022 sebagai **Penggugat XIV**;

15. **Christian David Yulian**, berkedudukan di Jl.RTA.Milono Km.9,5 Rt.02/Rw.01 Kel.Sabaru Kec.Sabangau Kota Palangka Raya, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sebangau, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada DENY ARIANTO, S.H. beralamat di JL. SANGGA BUANA II GANG RODA NO. 01 PALANGKA RAYA berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Maret 2022 sebagai **Penggugat XV**;

16. **Devy Natalia**, berkedudukan di Jl.RTA.Milono Km.9,5 Rt.02/Rw.01 Kel.Sabaru Kec.Sabangau Kota Palangka Raya., Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sebangau, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada DENY ARIANTO, S.H. beralamat di JL. SANGGA BUANA II GANG RODA NO. 01 PALANGKA RAYA berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Maret 2022 sebagai **Penggugat XVI**;

17. **Rusteti**, berkedudukan di Jl.RTA.Milono Km.9,5 Rt.02/Rw.01 Kel.Sabaru Kec.Sabangau Kota Palangka Raya., Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sebangau, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada DENY ARIANTO, S.H. beralamat di JL. SANGGA BUANA II GANG RODA



NO. 01 PALANGKA RAYA berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Maret 2022 sebagai **Penggugat XVII**;

18. Agus Santoso, berkedudukan di Jl.RTA.Milono Km.9,5 Rt.02/Rw.01 Kel.Sabaru Kec.Sabangau Kota Palangka Raya, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sebangau, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada DENY ARIANTO, S.H. beralamat di JL. SANGGA BUANA II GANG RODA NO. 01 PALANGKA RAYA berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Maret 2022 sebagai **Penggugat XVIII**;

19. Melinda, berkedudukan di Jl.Kalibata I Rt.01/Rw.25 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada DENY ARIANTO, S.H. beralamat di JL. SANGGA BUANA II GANG RODA NO. 01 PALANGKA RAYA berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Maret 2022 sebagai **Penggugat XIX**;

20. Selbagia, berkedudukan di Jl.Kalibata I Rt.01/Rw.25 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada DENY ARIANTO, S.H. beralamat di JL. SANGGA BUANA II GANG RODA NO. 01 PALANGKA RAYA berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Maret 2022 sebagai **Penggugat XX**;

21. Betylia, berkedudukan di Jl.RTA.Milono Km.9,2 Rt.04/Rw.02. Kel. Kereng Bangkirai, Kec. Sabangau.Kota Palangka Raya, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sebangau, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada DENY ARIANTO, S.H. beralamat di JL. SANGGA BUANA II GANG RODA NO. 01 PALANGKA RAYA berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kuasa khusus tanggal 7 Maret 2022 sebagai

Penggugat XXI;

22. **Slamet Suderdi**, berkedudukan di Jl.Maduhara II Km.9,2 Rt.04/Rw.02 Kel.Kereng Bangkirai Kec. Sabangau Kota Palangka Raya., Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sebangau, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada DENY ARIANTO, S.H. beralamat di JL. SANGGA BUANA II GANG RODA NO. 01 PALANGKA RAYA berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Maret 2022 sebagai **Penggugat XXII;**

23. **Basri**, berkedudukan di Jl.RTA.Milono Km.9,2 Rt.04/Rw.02. Kel. Kereng Bangkirai, Kec. Sabangau.Kota Palangka Raya., Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sebangau, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada DENY ARIANTO, S.H. beralamat di JL. SANGGA BUANA II GANG RODA NO. 01 PALANGKA RAYA berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Maret 2022 sebagai **Penggugat XXIII;**

24. **Lidia Pujiastuti**, berkedudukan di Jl.Tumbang Malahoi Rt.O5/Rw.O5 Kel.Tumbang Malahoi Kec.Rungan Kab.Gunung Mas, Kelurahan Tumbang Malahoi, Kecamatan Rungan, Kab. Gunung Mas, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada DENY ARIANTO, S.H. beralamat di JL. SANGGA BUANA II GANG RODA NO. 01 PALANGKA RAYA berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Maret 2022 sebagai **Penggugat XXIV;**

25. **Seprianto**, berkedudukan di Desa Kalahien Rt.04/Rw.01 Kel.Kalahien Kec.Dusun Selatan Kab. Barsel, Desa Kalahien, Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada DENY ARIANTO, S.H. beralamat di JL. SANGGA BUANA II GANG RODA NO. 01 PALANGKA RAYA berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Maret 2022 sebagai **Penggugat XXV;**

Halaman 6 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor **54/Pdt.G/2022/PN Pik**



26. **Elitae**, berkedudukan di JL. Badak Lintas Rt.04/Rw.06 Kel.Bukit Tunggal Kec.Jekan Raya Kota Palangka Raya, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada DENY ARIANTO, S.H. beralamat di JL. SANGGA BUANA II GANG RODA NO. 01 PALANGKA RAYA berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Maret 2022 sebagai **Penggugat XXVI**;
27. **Netanya**, berkedudukan di Jl.Kalibata I No.7 Rt.04/Rw.I3 Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya., Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada DENY ARIANTO, S.H. beralamat di JL. SANGGA BUANA II GANG RODA NO. 01 PALANGKA RAYA berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Maret 2022 sebagai **Penggugat XXVII**;
28. **Oktavianus**, berkedudukan di Jl.Sabirin Mochtar No. 19 Rt.I2/Rw.O4 Kel.Kuala Kurun Kec.Kurun Kab.Gunung Mas, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kab. Gunung Mas, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada DENY ARIANTO, S.H. beralamat di JL. SANGGA BUANA II GANG RODA NO. 01 PALANGKA RAYA berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Maret 2022 sebagai **Penggugat XXVIII**;
29. **Lili Demi Watie**, berkedudukan di Sabirin Mochtar No. 19 Rt.I2/Rw.O4 Kel.Kuala Kurun Kec.Kurun Kab.Gunung Mas, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kab. Gunung Mas, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada DENY ARIANTO, S.H. beralamat di JL. SANGGA BUANA II GANG RODA NO. 01 PALANGKA RAYA berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Maret 2022 sebagai **Penggugat XXIX**;



30. **Via Riski**, berkedudukan di Jl.Kasturi Rt.06/Rw.02 Kel. Tumbang Anjir Kec. Kurun Kab. Gunung Mas, Kelurahan Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kab. Gunung Mas, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada DENY ARIANTO, S.H. beralamat di JL. SANGGA BUANA II GANG RODA NO. 01 PALANGKA RAYA berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Maret 2022 sebagai **Penggugat XXX**;
31. **Enricko Gustin Abel,Se**, berkedudukan di Jl.Anggrek I No.D. 127 Rt.01/Rw.05 Kel.Langkai Kec.Pahandut Kota Palangka Raya, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada DENY ARIANTO, S.H. beralamat di JL. SANGGA BUANA II GANG RODA NO. 01 PALANGKA RAYA berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Maret 2022 sebagai **Penggugat XXXI**;
32. **Erika Wulandari Abel**, berkedudukan di Jl.Sabirin Mochtar No. 19 Rt.12/Rw.04 Kel.Kuala Kurun Kec.Kurun Kab.Gunung Mas, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kab. Gunung Mas, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada DENY ARIANTO, S.H. beralamat di JL. SANGGA BUANA II GANG RODA NO. 01 PALANGKA RAYA berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Maret 2022 sebagai **Penggugat XXXII**;
33. **Jawet Tiana**, berkedudukan di Jl.Tewai Baru Rt.02/Rw.01 Kel.Tewai Baru Kec.Sepang Simin Kab.Gunung Mas, Kelurahan Tewai Baru, Kecamatan Sepang Simin, Kab. Gunung Mas, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada DENY ARIANTO, S.H. beralamat di JL. SANGGA BUANA II GANG RODA NO. 01 PALANGKA RAYA berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Maret 2022 sebagai **Penggugat XXXIII**;
34. **Ciliwati**, berkedudukan di Jl.Bangas Permai 3 No.56 Rt.OI/Rw.IO Kel.Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya., Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada DENY ARIANTO, S.H. beralamat di JL. SANGGA BUANA II GANG RODA NO. 01 PALANGKA RAYA berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Maret 2022 sebagai **Penggugat XXXIV**;

35. Dea Sus Anti Agustin, berkedudukan di Jl.Bangas Permai 3 No.56 Rt.Ol/Rw.IO Kel.Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangkaraya, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada DENY ARIANTO, S.H. beralamat di JL. SANGGA BUANA II GANG RODA NO. 01 PALANGKA RAYA berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Maret 2022 sebagai **Penggugat XXXV**;

36. Masrah, berkedudukan di Tumbang Habaon Rt.Ol/Rw.Ol Kel.Tumbang Habaon Kec.Tewah Kab. Gunung Mas., Kelurahan Tumbang Habaon, Kecamatan Tewah, Kab. Gunung Mas, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada DENY ARIANTO, S.H. beralamat di JL. SANGGA BUANA II GANG RODA NO. 01 PALANGKA RAYA berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Maret 2022 sebagai **Penggugat XXXVI**;

37. Yulia Permata Sari, berkedudukan di Jl.Damang Sawang No.27 Rt.Ol/Rw.Ol Kel.Tampang Tumbang Anjir Kec.Kurun Kab. Gunung Mas., Kelurahan Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kab. Gunung Mas, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada DENY ARIANTO, S.H. beralamat di JL. SANGGA BUANA II GANG RODA NO. 01 PALANGKA RAYA berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Maret 2022 sebagai **Penggugat XXXVII**;

38. Kipliansyah, berkedudukan di JL. Antang I Rt.01/Rw.I9 Kel.Palangka Kec.Jekan Raya Kota Palangkaraya, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam hal ini

Halaman 9 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor **54/Pdt.G/2022/PN Pik**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan kuasa kepada DENY ARIANTO, S.H. beralamat di JL. SANGGA BUANA II GANG RODA NO. 01 PALANGKA RAYA berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Maret 2022 sebagai **Penggugat XXXVIII**;

39. Rano Riadi, berkedudukan di JL.Tingang No.58 Rt.01/Rw.03 Kel.Bukit Tunggal Kec.Jekan Raya Kota Palangka Raya., Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada DENY ARIANTO, S.H. beralamat di JL. SANGGA BUANA II GANG RODA NO. 01 PALANGKA RAYA berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Maret 2022 sebagai **Penggugat XXXIX**;

40. Lenweni, berkedudukan di Jl.G.Obos VII Gg.Rabakoi Jaya No.A.6 Rt.02/Rw.I2 Kel.Menteng Kec.Jekan Raya Kota Palangka Raya., Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada DENY ARIANTO, S.H. beralamat di JL. SANGGA BUANA II GANG RODA NO. 01 PALANGKA RAYA berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Maret 2022 sebagai **Penggugat XL**;

41. Rianto, berkedudukan di JL. Damang Sawang No. 27 Rt.Ol/Rw.Ol Kel.Tampang Tumbang Anjir Kec.Kurun, Kab. Gunung Mas., Kelurahan Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kab. Gunung Mas, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada DENY ARIANTO, S.H. beralamat di JL. SANGGA BUANA II GANG RODA NO. 01 PALANGKA RAYA berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Maret 2022 sebagai **Penggugat XLI**;

42. Rewansi. Y. Jahan, berkedudukan di JL. Damang Sawang No. 27 Rt.Ol/Rw.Ol Kel.Tampang Tumbang Anjir Kec.Kurun, Kab. Gunung Mas., Kelurahan Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kab. Gunung Mas, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENY ARIANTO, S.H. beralamat di JL. SANGGA BUANA II GANG RODA NO. 01 PALANGKA RAYA berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Maret 2022 sebagai **Penggugat XLII**;

43. **Oktory**, berkedudukan di Tewang Pejangan Rt.Ol/Rw. Kel.Tewang Pejangan Kec.Kurun Kab.Gunung Mas, Kelurahan Tewang Pajangan, Kecamatan Kurun, Kab. Gunung Mas, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada DENY ARIANTO, S.H. beralamat di JL. SANGGA BUANA II GANG RODA NO. 01 PALANGKA RAYA berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Maret 2022 sebagai **Penggugat XLIII**;

44. **Priskana Rianti**, berkedudukan di Jl.Temanggung Jayakarti Rt.I5/Rw.O3 Kel.Kuala Kurun Kec.Kurun Kab.Gunung Mas, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kab. Gunung Mas, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada DENY ARIANTO, S.H. beralamat di JL. SANGGA BUANA II GANG RODA NO. 01 PALANGKA RAYA berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Maret 2022 sebagai **Penggugat XLIV**;

45. **Leli Ambit**, berkedudukan di Jl.Kasturi Rt.06/Rw.02 Kel.Tampang Tumbang Anjir Kec.Kurun Kab.Gunung Mas, Kelurahan Tumbang Tariak, Kecamatan Kurun, Kab. Gunung Mas, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada DENY ARIANTO, S.H. beralamat di JL. SANGGA BUANA II GANG RODA NO. 01 PALANGKA RAYA berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Maret 2022 sebagai **Penggugat XLV**;

46. **Didi**, berkedudukan di Jl.Lintas Rt.Ol/Rw.OO Kel.Tumbang Tariak Kec. Kurun Kab. Gunung Mas., Kelurahan Tumbang Tariak, Kecamatan Kurun, Kab. Gunung Mas, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada DENY ARIANTO, S.H. beralamat di JL. SANGGA BUANA II GANG RODA NO. 01 PALANGKA



RAYA berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7
Maret 2022 sebagai **Penggugat XLVI**;

47. Yusransy, berkedudukan di JL.Korpri Rt.I2/Rw.O4 Kel.Kuala Kurun
Kec.Kurun Kab. Gunung Mas., Kelurahan Kuala
Kurun, Kecamatan Kurun, Kab. Gunung Mas,
Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa
kepada DENY ARIANTO, S.H. beralamat di JL.
SANGGA BUANA II GANG RODA NO. 01 PALANGKA
RAYA berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7
Maret 2022 sebagai **Penggugat XLVII**;

48. Yulianto, berkedudukan di Alamat :JL.Sangkurung Rt.07/Rw.00 Kel.
Kel.Kuala Kurun Kec.Kurun Kab. Gunung Mas,
Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kab.
Gunung Mas, Kalimantan Tengah dalam hal ini
memberikan kuasa kepada DENY ARIANTO, S.H.
beralamat di JL. SANGGA BUANA II GANG RODA
NO. 01 PALANGKA RAYA berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 7 Maret 2022 sebagai **Penggugat
XLVIII**;

49. Marni, berkedudukan di Jl.Datah Rami Rt.03/Rw. Kel.Sandung
Tambun Kec.Tewah Kab. Gunung Mas., Kelurahan
Sandung Tambun, Kecamatan Tewah, Kab. Gunung
Mas, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan
kuasa kepada DENY ARIANTO, S.H. beralamat di JL.
SANGGA BUANA II GANG RODA NO. 01 PALANGKA
RAYA berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7
Maret 2022 sebagai **Penggugat XLIX**;

50. Persadusma Agustin, berkedudukan di JL.Sangkurung Rt.07/Rw.00
Kel. Kel.Kuala Kurun Kec.Kurun Kab. Gunung Mas.,
Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kab.
Gunung Mas, Kalimantan Tengah dalam hal ini
memberikan kuasa kepada DENY ARIANTO, S.H.
beralamat di JL. SANGGA BUANA II GANG RODA
NO. 01 PALANGKA RAYA berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 7 Maret 2022 sebagai **Penggugat L**;

51. Rusmila, berkedudukan di Jl.Jend.S.Parman Rt.06/Rw.01
Kel.Tumbang Anjir Kec.Kurun Kab.Gunung Mas,



Kelurahan Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kab. Gunung Mas, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada DENY ARIANTO, S.H. beralamat di JL. SANGGA BUANA II GANG RODA NO. 01 PALANGKA RAYA berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Maret 2022 sebagai **Penggugat LI**;

52. Fery, berkedudukan di Petuk Liti Rt.OI/Rw.OO Kel.Petuk Liti Kec. Kahayan Tengah Kab. Pulang Pisau., Desa Petuk Liti, Kahayan Tengah, Kab. Pulang Pisau, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada DENY ARIANTO, S.H. beralamat di JL. SANGGA BUANA II GANG RODA NO. 01 PALANGKA RAYA berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Maret 2022 sebagai **Penggugat LII**;

53. Guruh, berkedudukan di JL.Singa Sibu No.06 Rt.OI/Rw.OO Kel.Petuk Liti Kec. Kahayan Tengah Kab. Pulang Pisau., Desa Petuk Liti, Kahayan Tengah, Kab. Pulang Pisau, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada DENY ARIANTO, S.H. beralamat di JL. SANGGA BUANA II GANG RODA NO. 01 PALANGKA RAYA berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Maret 2022 sebagai **Penggugat LIII**;

54. Sri Wati Ayu, berkedudukan di Petuk Liti Rt.OI/Rw.OO Kel. Petuk Liti Kec. Kahayan Tengah Kab. Pulang Pisau., Desa Bukit Liti, Kahayan Tengah, Kab. Pulang Pisau, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada DENY ARIANTO, S.H. beralamat di JL. SANGGA BUANA II GANG RODA NO. 01 PALANGKA RAYA berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Maret 2022 sebagai **Penggugat LIV**;

55. Gesuriasi, berkedudukan di Jl.Supra No.08 Rt.02/Rw.02 Kel.Kereng Bangkirai Kec.Sebangau Kota Palangka Raya., Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sebangau, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada DENY ARIANTO, S.H. beralamat di JL. SANGGA BUANA II GANG RODA NO. 01 PALANGKA RAYA berdasarkan surat kuasa



husus tanggal 7 Maret 2022 sebagai **Penggugat LV;**

56. Maria Astuti, berkedudukan di JL.Adonis Samad Gg.Sumber Rejeki V No. 08 Rt.Ol/Rw.Ol Kel.Tumbang Anjir Kec.Kurun Kab. Gunung Mas., Kelurahan Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kab. Gunung Mas, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada DENEY ARIANTO, S.H. beralamat di JL. SANGGA BUANA II GANG RODA NO. 01 PALANGKA RAYA berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Maret 2022 sebagai **Penggugat LVI;**

57. Dwi Lestari, berkedudukan di PT. Yayasan Km. 12 Rt.02/Rw.00 Kel.Ampari Bura Kec.Patangkep Tutu Kab.Bartim., Ampari Bura, Patangkep Tutui, Kab. Barito Timur, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada DENEY ARIANTO, S.H. beralamat di JL. SANGGA BUANA II GANG RODA NO. 01 PALANGKA RAYA berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Maret 2022 sebagai **Penggugat LVII;**

58. Satria Noventri, berkedudukan di JL. Supra No.40 Rt.02/Rw.02 Kel.Kereng Bangkirai Kec.Sabangau Kota Palangka Raya., Kelurahan Kereng Bengkirai, Kecamatan Sebangau, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada DENEY ARIANTO, S.H. beralamat di JL. SANGGA BUANA II GANG RODA NO. 01 PALANGKA RAYA berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Maret 2022 sebagai **Penggugat LVIII;**

59. Ayu Widiastuti, berkedudukan di Jl.Tilung XVIII No. 12 Komp.Industri Rt.02/Rw.08 Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya., Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada DENEY ARIANTO, S.H. beralamat di JL. SANGGA BUANA II GANG RODA NO. 01 PALANGKA RAYA berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Maret 2022 sebagai **Penggugat LIX;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. **Indra Roni**, berkedudukan di Jl.Tumbang Miwan Rt.02/Rw.00 Kel.Tumbang Miwan Kec.Kurun Kab.Gunung Mas, Kelurahan Tumbang Miwan, Kecamatan Kurun, Kab. Gunung Mas, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada DENY ARIANTO, S.H. beralamat di JL. SANGGA BUANA II GANG RODA NO. 01 PALANGKA RAYA berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Maret 2022 sebagai **Penggugat LX**;
61. **Anto Pranata**, berkedudukan di Jl.Pandih Batu Rt.Ol/Rw.Ol Kel. Tumbang Telaken, Kec.Manuhing Kab.Gunung Mas., Kelurahan Tumbang Talaken, Kecamatan Manuhing, Kab. Gunung Mas, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada DENY ARIANTO, S.H. beralamat di JL. SANGGA BUANA II GANG RODA NO. 01 PALANGKA RAYA berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Maret 2022 sebagai **Penggugat LXI**;
62. **Anugerah Asimanuel**, berkedudukan di Jl.Tangkasiang Rt.07/Rw.07 Kel.Tumbang Talaken Kec. Manuhing Kab. Gunung Mas, Kelurahan Tumbang Talaken, Kecamatan Manuhing, Kab. Gunung Mas, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada DENY ARIANTO, S.H. beralamat di JL. SANGGA BUANA II GANG RODA NO. 01 PALANGKA RAYA berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Maret 2022 sebagai **Penggugat LXII**;
63. **Rantie**, berkedudukan di Jl.Manjuhan VII Blok B. No. 18 Rt.05/Rw.06 Kel.Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya., Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada DENY ARIANTO, S.H. beralamat di JL. SANGGA BUANA II GANG RODA NO. 01 PALANGKA RAYA berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Maret 2022 sebagai **Penggugat LXIII**;

Halaman 15 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



64. **Pendri Andri Adi**, berkedudukan di JL.Adonis Samad Gg.Sumber Rejeki V No. 08 Rt.Ol/Rw.Ol Kel.Tumbang Anjir Kec.Kurun Kab. Gunung Mas., Kelurahan Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kab. Gunung Mas, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DENY ARIANTO, S.H.** beralamat di JL. SANGGA BUANA II GANG RODA NO. 01 PALANGKA RAYA berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Maret 2022 sebagai **Penggugat LXIV**;

65. **Candy Igan**, berkedudukan di JL.Tangkasiang Rt.07/Rw.02 Kel.Tumbang Telaken Kec.Manuhing Kab. Gunung Mas., Kelurahan Tumbang Talaken, Kecamatan Manuhing, Kab. Gunung Mas, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DENY ARIANTO, S.H.** beralamat di JL. SANGGA BUANA II GANG RODA NO. 01 PALANGKA RAYA berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Maret 2022 sebagai **Penggugat LXV**;

Yang dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat LXV memberikan kuasa kepada Deny Arianto, SH Advokat & Legal Consultant pada Kantor Hukum Deny Arianto. S.H & Rekan, yang beralamat di Jalan Sangga Buana II Gang Roda No.01 Palangka Raya - Kalimantan Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Maret 2022, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya, dibawah register nomor 128/III/2022/SK/PN.PIK tertanggal 21 Maret 2022, yang selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

1. **Bella Cicilia**, bertempat tinggal di Jl. Bajau Ranju No.30 Rt.O3 /Rw.10 Kel. Langkai Kec. Pahandut Kota Palangka Raya., Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat I**;

Halaman 16 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor **54/Pdt.G/2022/PN PIK**



2. **Pjn Vito Siagian, SE**, bertempat tinggal di Jl. Bajau Ranju No.30 Rt.03 /Rw.10 Kel. Langkai Kec. Pahandut Kota Palangka Raya., Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah , sebagai **Tergugat II**;
3. **Alwina (mama Sinta)**, bertempat tinggal di Jl. Pasir Putih Teweh, Melayu, Teweh Tengah, Kab. Barito Utara, Kalimantan Tengah , sebagai **Turut Tergugat I**
4. **Widia (Dea)** bertempat tinggal di Alamat jalan banteng 22 rumah paling ujung, sebagai **Turut Tergugat II**
Yang dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II memberikan kuasa kepada **IPIK HARYANTO, SH.** Advokat – Konsultan Hukum Alamat di Jl. Kecubung II No. 6 Cilik Riwut KM.3,5 Palangka Raya – Kalimantan Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Maret 2022 , yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya, dibawah register nomor 140/III/2022/SK/PN.PIK tertanggal 28 Maret 2022, yang selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat dan Para Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 21 Maret 2022 dalam Register Nomor 54/Pdt.G/2022/PN PIK, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 September 2020 bertempat di Rumah Makan Roma Resto beralamat jalan Nyai Balau No.38 hadir puluhan orang untuk mengikuti sosialisasi suatu Produk bisnis yaitu yang dinamakan dengan Tread Doge Profit(TDP) yang sebagai pembawa acara sekaligus pelaku bisnis tersebut oleh tergugat I , dan untuk para member yang ingin bergabung dijanjikan profit (Keuntungan) setiap minggu 5% langsung masuk ke rekening masing-masing member dengan masa/ periode kontrak selama

Halaman 17 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor **54/Pdt.G/2022/PN PIK**



6 (enam) bulan, setelah selesai kontrak tersebut maka modal dari semua member yang sudah dimasukan akan kembali.

2. Bahwa pada tanggal 15 Februari bertempat di Rumah Tergugat I di jalan Benama Tingang Palangka Raya kembali hadir puluhan orang termasuk member yang sudah bergabung dan dalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa ada perubahan pada sistem aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) dimana semua member akan diberikan pelatihan dalam setiap melakukan transaksi atau akses apapun akan dilakukan melalui handphone masing masing member (proses pengambilan uang profit melalui HP).
3. Bahwa pada awal Oktober tahun 2021 terjadi kendala pencairan profit, awalnya dikarenakan Management sedang dalam pemeliharaan pada Maintenanannya computer sehingga pembayaran profit tidak bisa akses melalui Handphone sementara dilakukan secara manual melalui via transfer antar rekening ke semua member yang ada sehingga mengakibatkan keterlambatan pembayaran pencairan Profit.
4. Bahwa pada tanggal 23 oktober 2021 diadakan pertemuan di gedung Kalawa Park Palangka Raya oleh Tergugat I dan Tergugat II yaitu membicarakan mengenai akibat terjadinya pemeliharaan Maintenanant serta Upgrade sistem computer tersebut yang telah membuat keterlambatan pembayaran Profit dalam hal ini ditegaskan bahwa bukan karena gagal pembayaran atau kesengajaan maka akan secepatnya diselesaikan dan normal kembali pada pertengahan November 2021
5. Bahwa pada tanggal 13 november 2021 diberitahukan oleh Tergugat I kepada semua member agar segera melakukan migrasi atau perpindahan dari TDP I ke TDP II dengan profit 20% / bulan setelah selesai modal kembali, karena ICE(Indonesia Crypto Exchange) sedang proses perizinan di BABEPTI, semua perizinan dilakukan di Jakarta.
6. Bahwa pada tanggal 21 oktober 2021 Tergugat I dan Tergugat II pada saat Management kesulitan membayar profit untuk member dikarenakan sistem sedang bermasalah, maka dengan pertimbangan untuk tidak merugikan semua pihak/member sehingga dikeluarkanlah SOP baru yang bersifat sepihak yang sebelumnya tidak pernah disosialisasikan yang isi SOP tersebut sangat merugikan semua member yang isinya bagi member yang ingin refund modal awal dikurangi profit yang sudah diterima, dalam hal ini hanya rugi waktu, dan dinyatakan bahwa managemet telah berhenti beroperasi.



7. Pada tanggal 21 desember 2021 Tergugat I dan Tergugat II memberitahukan dikarenakan adanya permasalahan dalam sistem Trade Doge Profit sehingga mengakibatkan berhenti beroperasi dan mengenai modal member tidak hilang dan akan dikembalikan pada pertengahan Januari 2022 yang terlebih dahulu mengeluarkan email tentang refund ke semua member sehingga tidak akan merugikan semua member.
8. Sejak pernyataan tersebut, Mulai dari bulan oktober sampai sekarang Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah membayar profit maupun modal yang dijanjikan kepada semua member oleh Para Tergugat.
9. Untuk turut tergugat I adalah orangtua kandung Tergugat I karena ada aset yang dititip oleh Tergugat I.
10. Untuk turut Tergugat II adalah anak kandung dari Tergugat I pasti mengetahui aset dari Tergugat I.
11. Bahwa dengan tidak dilaksanakan kewajiban Tergugat I maka Tergugat I **telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap perjanjian**, yaitu dengan tidak terlaksananya pembayaran yang telah dijanjikan dengan Total kerugian Materiil Para Penggugat (65 orang) sebesar Rp.7.860.000.000 (tujuh milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah) dengan perincian uang sebagai berikut:
 - Penggugat 1 sebesar Rp. 60.000.000 + Rp.60.000.000(profit yang belum dibayar selama 5 bulan dengan hitungan 20% / bulan dari modal.
 - Penggugat 2 sebesar Rp. 33.000.000 + Rp.33.000.000(profit yang belum dibayar selama 5 bulan dengan hitungan 20% / bulan dari modal.
 - Penggugat 3 sebesar Rp. 20.000.000 + Rp.20.000.000(profit yang belum dibayar selama 5 bulan dengan hitungan 20% / bulan dari modal.
 - Penggugat 4 sebesar Rp. 60.000.000 + Rp.60.000.000(profit yang belum dibayar selama 5 bulan dengan hitungan 20% / bulan dari modal.
 - Penggugat 5 sebesar Rp. 40.000.000 + Rp.40.000.000(profit yang belum dibayar selama 5 bulan dengan hitungan 20% / bulan dari modal.
 - Penggugat 6 sebesar Rp. 80.000.000 + Rp.80.000.000(profit yang belum dibayar selama 5 bulan dengan hitungan 20% / bulan dari modal.

Halaman 19 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor **54/Pdt.G/2022/PN PIK**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat 7 sebesar Rp. 20.000.000 + Rp.20.000.000(profit yang belum dibayar selama 5 bulan dengan hitungan 20% / bulan dari modal.
- Penggugat 8 sebesar Rp. 15.000.000 + Rp.15.000.000(profit yang belum dibayar selama 5 bulan dengan hitungan 20% / bulan dari modal.
- Penggugat 9 sebesar Rp. 35.000.000 + Rp.35.000.000(profit yang belum dibayar selama 5 bulan dengan hitungan 20% / bulan dari modal.
- Penggugat 10 sebesar Rp. 20.000.000 + Rp.20.000.000(profit yang belum dibayar selama 5 bulan dengan hitungan 20% / bulan dari modal.
- Penggugat 11 sebesar Rp. 20.000.000 + Rp.20.000.000(profit yang belum dibayar selama 5 bulan dengan hitungan 20% / bulan dari modal.
- Penggugat 12 sebesar Rp. 50.000.000 + Rp.50.000.000(profit yang belum dibayar selama 5 bulan dengan hitungan 20% / bulan dari modal.
- Penggugat 13 sebesar Rp. 15.000.000 + Rp.15.000.000(profit yang belum dibayar selama 5 bulan dengan hitungan 20% / bulan dari modal.
- Penggugat 14 sebesar Rp. 20.000.000 + Rp.20.000.000(profit yang belum dibayar selama 5 bulan dengan hitungan 20% / bulan dari modal.
- Penggugat 15 sebesar Rp. 20.000.000 + Rp.20.000.000(profit yang belum dibayar selama 5 bulan dengan hitungan 20% / bulan dari modal.
- Penggugat 16 sebesar Rp. 30.000.000 + Rp.30.000.000(profit yang belum dibayar selama 5 bulan dengan hitungan 20% / bulan dari modal.
- Penggugat 17 sebesar Rp. 15.000.000 + Rp.15.000.000(profit yang belum dibayar selama 5 bulan dengan hitungan 20% / bulan dari modal.
- Penggugat 18 sebesar Rp. 20.000.000 + Rp.20.000.000(profit yang belum dibayar selama 5 bulan dengan hitungan 20% / bulan dari modal.
- Penggugat 19 sebesar Rp. 16.000.000 + Rp.16.000.000(profit yang

Halaman 20 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor **54/Pdt.G/2022/PN PIK**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dibayar selama 5 bulan dengan hitungan 20% / bulan dari modal.

- Penggugat 20 sebesar Rp. 50.000.000 + Rp.50.000.000(profit yang belum dibayar selama 5 bulan dengan hitungan 20% / bulan dari modal.
- Penggugat 21 sebesar Rp. 20.000.000 + Rp.20.000.000(profit yang belum dibayar selama 5 bulan dengan hitungan 20% / bulan dari modal.
- Penggugat 22 sebesar Rp. 20.000.000 + Rp.20.000.000(profit yang belum dibayar selama 5 bulan dengan hitungan 20% / bulan dari modal.
- Penggugat 23 sebesar Rp. 20.000.000 + Rp.20.000.000(profit yang belum dibayar selama 5 bulan dengan hitungan 20% / bulan dari modal.
- Penggugat 24 sebesar Rp. 20.000.000 + Rp.20.000.000(profit yang belum dibayar selama 5 bulan dengan hitungan 20% / bulan dari modal.
- Penggugat 25 sebesar Rp. 20.000.000 + Rp.20.000.000(profit yang belum dibayar selama 5 bulan dengan hitungan 20% / bulan dari modal.
- Penggugat 26 sebesar Rp. 50.000.000 + Rp.50.000.000(profit yang belum dibayar selama 5 bulan dengan hitungan 20% / bulan dari modal.
- Penggugat 27 sebesar Rp. 8.000.000 + Rp.8.000.000(profit yang belum dibayar selama 5 bulan dengan hitungan 20% / bulan dari modal.
- Penggugat 28 sebesar Rp. 300.000.000 + Rp.300.000.000(profit yang belum dibayar selama 5 bulan dengan hitungan 20% / bulan dari modal.
- Penggugat 29 sebesar Rp. 60.000.000 + Rp.60.000.000(profit yang belum dibayar selama 5 bulan dengan hitungan 20% / bulan dari modal.
- Penggugat 30 sebesar Rp. 170.000.000 + Rp.170.000.000(profit yang belum dibayar selama 5 bulan dengan hitungan 20% / bulan dari modal.
- Penggugat 31 sebesar Rp. 20.000.000 + Rp.20.000.000(profit yang belum dibayar selama 5 bulan dengan hitungan 20% / bulan dari

Halaman 21 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor **54/Pdt.G/2022/PN Pik**



modal.

- Penggugat 32 sebesar Rp. 46.000.000 + Rp.46.000.000(profit yang belum dibayar selama 5 bulan dengan hitungan 20% / bulan dari modal.
- Penggugat 33 sebesar Rp. 40.000.000 + Rp.40.000.000(profit yang belum dibayar selama 5 bulan dengan hitungan 20% / bulan dari modal.
- Penggugat 34 sebesar Rp. 130.000.000 + Rp.130.000.000(profit yang belum dibayar selama 5 bulan dengan hitungan 20% / bulan dari modal.
- Penggugat 35 sebesar Rp. 87.000.000 + Rp.87.000.000(profit yang belum dibayar selama 5 bulan dengan hitungan 20% / bulan dari modal.
- Penggugat 36 sebesar Rp. 50.000.000 + Rp.50.000.000(profit yang belum dibayar selama 5 bulan dengan hitungan 20% / bulan dari modal.
- Penggugat 37 sebesar Rp. 25.000.000 + Rp.25.000.000(profit yang belum dibayar selama 5 bulan dengan hitungan 20% / bulan dari modal.
- Penggugat 38 sebesar Rp. 60.000.000 + Rp.60.000.000(profit yang belum dibayar selama 5 bulan dengan hitungan 20% / bulan dari modal.
- Penggugat 39 sebesar Rp. 60.000.000 + Rp.60.000.000(profit yang belum dibayar selama 5 bulan dengan hitungan 20% / bulan dari modal.
- Penggugat 40 sebesar Rp. 20.000.000 + Rp.20.000.000(profit yang belum dibayar selama 5 bulan dengan hitungan 20% / bulan dari modal.
- Penggugat 41 sebesar Rp. 25.000.000 + Rp.25.000.000(profit yang belum dibayar selama 5 bulan dengan hitungan 20% / bulan dari modal.
- Penggugat 42 sebesar Rp. 20.000.000 + Rp.20.000.000(profit yang belum dibayar selama 5 bulan dengan hitungan 20% / bulan dari modal.
- Penggugat 43 sebesar Rp. 30.000.000 + Rp.30.000.000(profit yang belum dibayar selama 5 bulan dengan hitungan 20% / bulan dari modal.

Halaman 22 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor **54/Pdt.G/2022/PN PIK**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat 44 sebesar Rp. 110.000.000 + Rp. 10.000.000 (profit yang belum dibayar selama 5 bulan dengan hitungan 20% / bulan dari modal).
- Penggugat 45 sebesar Rp. 370.000.000 + Rp. 370.000.000 (profit yang belum dibayar selama 5 bulan dengan hitungan 20% / bulan dari modal).
- Penggugat 46 sebesar Rp. 80.000.000 + Rp. 80.000.000 (profit yang belum dibayar selama 5 bulan dengan hitungan 20% / bulan dari modal).
- Penggugat 47 sebesar Rp. 30.000.000 + Rp. 30.000.000 (profit yang belum dibayar selama 5 bulan dengan hitungan 20% / bulan dari modal).
- Penggugat 48 sebesar Rp. 40.000.000 + Rp. 40.000.000 (profit yang belum dibayar selama 5 bulan dengan hitungan 20% / bulan dari modal).
- Penggugat 49 sebesar Rp. 10.000.000 + Rp. 10.000.000 (profit yang belum dibayar selama 5 bulan dengan hitungan 20% / bulan dari modal).
- Penggugat 50 sebesar Rp. 50.000.000 + Rp. 50.000.000 (profit yang belum dibayar selama 5 bulan dengan hitungan 20% / bulan dari modal).
- Penggugat 51 sebesar Rp. 140.000.000 + Rp. 140.000.000 (profit yang belum dibayar selama 5 bulan dengan hitungan 20% / bulan dari modal).
- Penggugat 52 sebesar Rp. 20.000.000 + Rp. 20.000.000 (profit yang belum dibayar selama 5 bulan dengan hitungan 20% / bulan dari modal).
- Penggugat 53 sebesar Rp. 20.000.000 + Rp. 20.000.000 (profit yang belum dibayar selama 5 bulan dengan hitungan 20% / bulan dari modal).
- Penggugat 54 sebesar Rp. 50.000.000 + Rp. 50.000.000 (profit yang belum dibayar selama 5 bulan dengan hitungan 20% / bulan dari modal).
- Penggugat 55 sebesar Rp. 180.000.000 + Rp. 180.000.000 (profit yang belum dibayar selama 5 bulan dengan hitungan 20% / bulan dari modal).
- Penggugat 56 sebesar Rp. 60.000.000 + Rp. 60.000.000 (profit yang

Halaman 23 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor **54/Pdt.G/2022/PN PIK**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum dibayar selama 5 bulan dengan hitungan 20% / bulan dari modal.

- Penggugat 57 sebesar Rp. 80.000.000 + Rp.80.000.000(profit yang belum dibayar selama 5 bulan dengan hitungan 20% / bulan dari modal.
- Penggugat 58 sebesar Rp. 50.000.000 + Rp.50.000.000(profit yang belum dibayar selama 5 bulan dengan hitungan 20% / bulan dari modal.
- Penggugat 59 sebesar Rp. 40.000.000 + Rp.40.000.000(profit yang belum dibayar selama 5 bulan dengan hitungan 20% / bulan dari modal.
- Penggugat 60 sebesar Rp. 230.000.000 + Rp.230.000.000(profit yang belum dibayar selama 5 bulan dengan hitungan 20% / bulan dari modal.
- Penggugat 61 sebesar Rp. 130.000.000 + Rp. 130.000.000(profit yang belum dibayar selama 5 bulan dengan hitungan 20% / bulan dari modal.
- Penggugat 62 sebesar Rp. 50.000.000 + Rp.50.000.000(profit yang belum dibayar selama 5 bulan dengan hitungan 20% / bulan dari modal.
- Penggugat 63 sebesar Rp. 20.000.000 + Rp.20.000.000(profit yang belum dibayar selama 5 bulan dengan hitungan 20% / bulan dari modal.
- Penggugat 64 sebesar Rp. 100.000.000 + Rp.100.000.000(profit yang belum dibayar selama 5 bulan dengan hitungan 20% / bulan dari modal.
- Penggugat 65 sebesar Rp. 150.000.000 + Rp.150.000.000(profit yang belum dibayar selama 5 bulan dengan hitungan 20% / bulan dari modal.

dengan Kerugian In Materiil sebesar Rp. 3.950.000.000 (tiga milyar sembilan ratus lima juta rupiah).

12, Bahwa terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat I Tergugat II , untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat **memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya menyatakan bahwa TERGUGAT I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi.**

13. **Bahwa berdasarkan pasal 1239 KUHPerdara**, agar gugatan ini tidak

Halaman 24 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor **54/Pdt.G/2022/PN PIK**



z//wsozr,kabur dan tidak bemilai dan demi menghindari usaha Tergugat I, Tergugat II untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada orang lain, maka Para PENGUGAT **memohon agar dapat dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas :**

- Rumah di jalan Banama Tingang No.01 Rt.06/Rw.025 kel. Bukit Tunggal, Kec.Jekan Raya beserta sebidang tanah kosong yang berada disamping rumah tersebut.
 - Rumah di jalan G.Obos XVII belakang Gereja Gg.2 No. 39 Palangaka Raya.
 - Rumah di jalan Yos Sudarso VII Gg.3 No. 02 Palangaka Raya.
 - Rumah di jalan Sarang Pungau Bukit Keminting Palangaka Raya.
 - Rumah di jalan Mercurius No.5 Komplek Cinere Mas Jakarta.
 - Rumah di jalan Musyawarah Raya No.047 Joglo Jakarta Barat.
 - Toko Bangunan Azka Makmur Sejahtera Tewah.
 - Apartement Mediterania Garden II Tower Kenanga unit 5 KL Central Park Jakarta Barat.
 - Mobil Pik Up L300 KH 8836 TA di Tewah.
 - Tanah setelah jembatan kurun sebelah kanan dari P.Raya
14. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*iut voerbaar bij voorraad*) walau ada Verzet, Banding dari Tergugat I, Tergugat II.
15. Para PENGUGAT **memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palangaka Raya untuk menetapkan uang paksa (*dwangsoni*) sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) per hari yang harus dibayarkan oleh Tergugat I, Tergugat II bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.**

Berdasarkan uraian diatas, maka Para PENGUGAT memohon kepada Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangaka Raya, yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan :

PETITUM :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Para PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II terbukti telah melakukan ingkar janji/ Wanprestasi.

Halaman 25 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor **54/Pdt.G/2022/PN Pik**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II membayar seluruh kerugian Materiil sebesar Rp.7.860.000.000 (tujuh milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah) In.materiil sebesar Rp. 3.950.000.000 (tiga milyar sembilan ratus lima juta rupiah)..dengan total keseluruhan Rp. 11.810.000.000 (sebelas milyar delapan ratus sepuluh juta rupiah).

3. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan terhadap TERGUGAT I dan Tergugat II demi menghindari usaha dari Tergugat I dan Tergugat II untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada Pihak lain, maka PENGGUGAT Mohon agar dapat diletakan sita jaminan (*ConservatoirBeslag'*) terlebih dahulu atas aset Rumah Tergugat I dan Tergugat II yang disebutkan dalam posita dalam point 11 (sebelas).
4. Menyatakan bahwa SOP yang dibuat oleh Para Tergugat yang dibuat pada tanggal 21 Oktober 2021 tidak berlaku dan ditolak oleh semua Penggugat.
5. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya Hukum Banding atau Kasasi dari Tergugat I dan Tergugat II
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua kerugian baik Materiil maupun In Materiil yang telah dilakukannya.
7. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
8. Dwangsom melaksanakan perintah pengadilan Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) untuk setiap harinya, setiap lalai memenuhi isi keputusan, terhitung sejak keputusan diucapkan hingga terlaksana.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon kiranya Memberikan Putusan yang seadil - adilnya(*Ex^egwo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan , para pihak Hadir Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hotma

Halaman 26 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor **54/Pdt.G/2022/PN PIk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edison Parlindungan Sipahutar, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 April 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN KURANG PIHAK;

- a. *Bahwa mencermati dalil Gugatan dalam Posita Gugatan Penggugat pada posita poin 1 dan 2 yang menyatakan bahwa dalam gugatannya mencantumkan Tread Dodge Profit/ indonesia Crypto Exchange, seharusnya penggugat harus juga menggugat Tread Dodge Profit/ indonesia Crypto Exchange tersebut didalam gugatannya, faktanya dalam gugatannya Tread Dodge Profit/ indonesia Crypto Exchange tersebut tidak dimasukan sebagai Pihak Tergugat dalam gugatannya, praktis gugatan tersebut kabur atau kurang pihak dan batal demi hukum, karena awal-awal pertama para member bukankah dulu mentransfer seluruh dana dana tersebut ke Tread Dodge Profit/ indonesia Crypto Exchange ? Seharusnya Penggugat harus cermat dalam gugatannya , apakah Tread Dodge Profit/ indonesia Crypto Exchange tersebut merupakan PT atau tidak? Nanti kita buktikan di persidangan di pembuktian PT atau bukan;*
- b. *Bahwa gugatan yang didalilkan oleh para penggugat adalah wanprestasi, sudah kami jelaskan diatas seharusnya Tread Dodge Profit/ indonesia Crypto Exchange dimasukan sebagai pihak dalam gugatannya supaya terang benderang bagaimana sebenarnya status Tread Dodge Profit/ indonesia Crypto Exchange dalam perkara ini dengan tidak dimasukkannya Tread Dodge Profit / indonesia Crypto Exchange maka praktis gugatan tidak jelas atau kabur, siapa sebenarnya Tread Dodge Profit / indonesia Crypto Exchange tersebut ?dan beroperasi di bidang apa Tread Dodge Profit/ indonesia Crypto Exchange tersebut ?;*
- c. *Bahwa Tread Dodge Profit/ indonesia Crypto Exchange tersebut Legal atau illegal ? terdaftar atau tidak di Badan Pengawas Perdagangan*

Halaman 27 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Pik



Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) ? dengan tidak dimasukkannya sebagai Tergugat Tread Dodge Profit/ indonesia Crypto Exchange ini praktis gugatan para penggugat tidak jelas dan tidak teliti dan kabur, Praktis gugatan tersebut batal demi hukum ;

- d. *Bahwa bukankah dulu waktu Tread Dodge Profit/ indonesia Crypto Exchange tidak ada masalah semua owner/investor semua sudah menikmati hasil dari menanam saham di perusahaan tersebut? Hanya karena ada masalah , semua owner/investor menggugat Tergugat dengan berbagai gugatan.*

2. GUGATAN SALAH ALAMAT :

- a. *Bahwa mencermati gugatan Penggugat dalam posita nya yang mengalamatkan gugatannya di JL.Baju Ranjau No.30 RT.03 RW.10 Kel.langkai Kec. Pahandut Palangkaraya dan mengajukan juga gugatannya ke alamat Alwina yaitu JL.Pasir Putih Tewah dan mengalamatkan juga gugatannya kepada Dea dengan alamat JL.Banteng 22, bahwa gugatan tersebut salah alamat karena Tergugat I dan II dan Turut Tergugat I dan II tidak beralamat di situ, karena gugatan tidak cermat dan tidak teliti , praktis gugatan wanprestasi yang ditujukan penggugat kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah salah alamat , praktis gugatan tersebut batal demi hukum.*
- b. *Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sehingga dapat disimpulkan bahwasanya Gugatan wanprestasi yang diajukan oleh para Penggugat sangat kabur dan salah alamat, karenanya sangat beralasan hukum jika Gugatan Penggugat untuk Tidak Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard*

I. DALAM POKOK PERKARA

1. *Bahwa mohon segala hal-hal yang Tergugat I dan II dan Turut Tergugat I dan II dalilkan dalam eksepsi diatas, sepanjang ada hubungannya dan berhubungan secara mutatis mutandis dengan bagian pokok perkara ini, mohon dianggap terulang dan tercantum kembali dalam bagian pokok perkara ini ;*
2. *Bahwa pada kesempatan ini kembali Tergugat I dan II dan Turut Tergugat I dan II kemukakan bahwasanya Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan para Penggugat dalam surat Gugatannya, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui Penggugat secara utuh akan kebenarannya ;*
3. *Bahwa guna menanggapi dalil Gugatan Penggugat point perpoint dengan ini Penggugat kemukakan hal-hal sebagai berikut : -----*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Bahwa mencermati gugatan para penggugat poin 1 dan 2 yang mengatakan *wanprestasi* yang dilakukan oleh Tergugat I dan II dan Turut Tergugat I dan II bermula dari tawaran ikut investasi Profit yang dijanjikan dalam investasi oleh Tergugat I dan II dan Turut Tergugat I dan II di rumah makan Roma Resto yang beralamat di JL.Nyai Balau No.38 , hadir puluhan orang untuk mengikuti sosialisasi suatu produk bisnis yaitu yang dinamakan dengan *Tread Dodge Profit/ indonesia Crypto Exchange*, yang sebagai *pembawa acaranya sekaligus pelaku bisnis tersebut oleh Tergugat I*, selanjutnya para penggugat percaya dengan investasi tersebut berdasarkan bahwa investasi tersebut menjanjikan atau menghasilkan uang berlimpah maka berbondong-bondong lah para penggugat berinvestasi kepada Tergugat I dan II .
- b) Bahwa para owner ramai-ramai menanam investasi tanpa berpikir panjang, ramai-ramai mentransfer dana ke Tergugat I dan II serta tidak memikirkan lebih dahulu akibat-akibat dari mentransfer dana tersebut.
- c) Bahwa para owner/penanam investasi atau para penggugat tidak berpikir, tidak teliti, serta tidak mengecek di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) tentang status dari *Tread Dodge Profit/ indonesia Crypto Exchange* , apakah legal atau illegal?
- d) Bahwa mencermati gugatan poin 3,4 dan 5 bahwa memang ada pertemuan di Gedung Kalawa Park Palangkaraya oleh Tergugat I dan II yang membicarakan mengenai akibat terjadinya pemeliharaan (*maintenance*) serta upgrade sistem computer tersebut yang telah membuat keterlambatan pembayaran profit dalam hal ini ditegaskan bahwa bukan karena gagal pembayaran atau kesengajaan maka akan secepatnya diselesaikan dan normal kembali pada pertengahan November 2021, sudah dijelaskan diatas seharusnya owner/penanam investasi harus teliti masalah tersebut karena tempat para owner/penanam investasi tersebut legal atau tidak? Faktanya para owner/penanam investasi tanpa berpikir panjang langsung transfer dana sekian besar dan fantastis.
- e) Bahwa bulan oktober 2021 mulai muncul masalah dalam pembayaran di *Tread Dodge Profit/ indonesia Crypto Exchange (Platform)*, sudah Tergugat jelaskan diatas, bahwa para Penggugat tidak hati-hati, kata Kepala OJK (otoritas jasa keuangan) di Koran Tabengan Palangkaraya Bpk.Otto Fitriandi yang menghimbau kepada masyarakat Kalimantan Tengah agar benar-benar waspada,berhati-hati terhadap semua penawaran investasi Kripto yang tidak terdaftar di Badan Pengawas

Halaman 29 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), katanya lagi “saya meminta masyarakat kal-teng untuk mewaspadai penawaran investasi asset kripto yang saat ini marak agar tidak menjadi penawaran perdagangan asset kripto yang tidak terdaftar di BAPPEBTI” katanya kepada tabengan (Selasa,25/1/2022).

- f) Bahwa mencermati gugatan para penggugat poin 6 dan 7 sudah dijelaskan juga diatas bahwa Tread Dodge Profit/ indonesia Crypto Exchange adalah illegal , kenapa para penggugat tidak hati-hati ,bukankah di didalam hukum Perdata ada **azas Kehati-hatian**, kenapa para penggugat tidak hati-hati?kalau sudah terjadi seperti ini siapa yang salah ? Tergugat memang diakui salah , katakan saja Wanprestasi tapi kenapa para penggugat tidak hati-hati?dalam hal mentransfer uang sedemikian banyak tanpa memikirkan akibat-akibatnya.
- g) Bahwa para penggugat mentransfer dana ke Tergugat I dan II , **adakah akta perjanjiannya secara tertulis?**para penggugat haruslah membuktikannya di persidangan perjanjian tersebut, Bagaimana nanti masalah dana tersebut kalau terjadi apa-apa? Siapa yang salah?
- h) Bahwa para penggugat mentransfer dana ke Tread Dodge Profit/ indonesia Crypto Exchange atau kepada Tergugat I dan II , **faktanya tidak ada jaminan dan tidak ada perjanjian dengan Tread Dodge Profit/ indonesia Crypto Exchange**, kalau terjadi apa-apa siapa yang salah?Jawabnya dua duanya **Sama – sama salah**.
- i) Bahwa mencermati gugatan 8 dan 9 sudah dijelaskan diatas kutipan Kepala OJK (otoritas jasa keuangan) di Koran Tabengan Palangkaraya Bpk.Otto Fitriandi yang menghimbau kepada masyarakat Kalimantan Tengah agar benar-benar waspada terhadap semua penawaran investasi Kripto yang tidak terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), katanya lagi “saya meminta masyarakat kal-teng untuk mewaspadai penawaran investasi asset kripto yang saat ini marak agar tidak menjadi penawaran perdagangan asset kripto yang tidak terdaftar di BAPPEBTI” katanya kepada tabengan (Selasa,25/1/2022), kalau seperti ini siapa yang salah ? perjanjian tidak ada , jaminan tidak ada, kenapa para penggugat mau mentransfer dana yang sedemikian besar kepada Tergugat I dan II yang nyata-nyata Perusahaannya illegal ?.
4. Bahwa untuk selanjutnya untuk selebihnya kembali Tergugat I dan II tegaskan bahwa Tergugat I dan II menolak dengan tegas semua dalil



Gugatan para Penggugat terkecuali terhadap hal-hal yang diakui Tergugat I dan II secara tegas dan utuh ;

5. Bahwa didalam gugatannya , para Penggugat mengatakan bahwa Tergugat I dan II melakukan *Wanprestasi* , sesuai arahan presiden RI Bpk.Joko Widodo dalam pemberantasan Pinjol dan investasi ilegal yang merugikan masyarakat, sudah tahu *Tread Dodge Profit/ indonesia Crypto Exchange illegal tidak terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI)* , kenapa kok mau-maunya para penggugat mentransfer dana sedemikian banyak kepada Tergugat I dan II? ***Bahwa para penggugat tidak berhati-hati dalam berinvestasi yang mengakibatkan rugi sendiri, kalau sudah seperti ini siapa yang salah?jawabnya dua-duanya salah.***

Bahwa selanjutnya berdasarkan hal-hal sebagaimana Tergugat I dan II dan Turut Tergugat I dan II uraian pada bagian Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara sebagaimana fakta hukum di atas, maka melalui Jawaban ini memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan untuk mengadili perkara ini untuk menolak Semua Gugatan Penggugat seluruhnya.

I. DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan II dan Turut Tergugat I dan II untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO) ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

A T A U :

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, maka mohon untuk diberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat atas Jawaban Kuasa Hukum Tergugat I, tersebut telah mengajukan Replik tertulis bertanggal 2 Pebruari 2022 dan Kuasa Hukum Tergugat I telah mengajukan Duplik tertulis bertanggal 10 2022 yang untuk mempersingkat uraian putusan ini tidak dimasukkan dalam uraian putusan ini akan tetapi terlampir dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian dari putusan ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya **Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tulisan**, berupa:

1. Fotokopi dari copi berupa KTP, Bukti untuk Refund dan bukti profit atas nama Hardianto, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari copi berupa KTP, Bukti transfer via Bank dan bukti profit atas nama lin Perlina, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari copi berupa KTP, Bukti transfer, bukti profit ,bukti untuk refund atas nama Silvia, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari copi berupa KTP, bukti profit ,bukti untuk refund atas nama Uhing A. Jahan,diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari copi berupa KTP, bukti profit , Bukti transfer, bukti untuk refund atas nama Sumiati,diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari copi berupa KTP, bukti profit , Bukti transfer, bukti untuk refund atas nama Selong,diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari copi berupa KTP, bukti profit , Bukti transfer, bukti untuk refund atas nama Prayetno, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari copi berupa KTP, bukti profit , Bukti transfer, bukti untuk refund atas nama Risman, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari copi berupa KTP, bukti profit , Bukti transfer, bukti untuk refund atas nama Maria, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi dari copi berupa KTP, bukti profit , Bukti transfer, bukti untuk refund atas nama Susi Diana, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi dari copi berupa KTP, bukti profit , Bukti transfer, bukti untuk refund atas nama Ririn Esterina,diberi tanda P-11;
12. Fotokopi dari copi berupa KTP, bukti profit , Bukti transfer, bukti untuk refund atas nama Ambar,diberi tanda P-12;
13. Fotokopi dari copi berupa KTP, bukti profit , Bukti transfer, bukti untuk refund atas nama Gusti Indri Elyana,diberi tanda P-13;
14. Fotokopi dari copi berupa KTP, bukti profit , Bukti transfer, bukti untuk refund atas nama Martina, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi dari copi berupa KTP, bukti profit , Bukti transfer, bukti untuk refund atas nama Christian David Yulian, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi dari copi berupa KTP, bukti profit , Bukti transfer, bukti untuk refund atas nama Devi Natalia, diberi tanda P-16;
17. Fotokopi dari copi berupa KTP, bukti profit , Bukti transfer, bukti untuk refund atas nama Rusteti,diberi tanda P-17;



18. Fotokopi dari copi berupa KTP, bukti profit , Bukti transfer, bukti untuk refund atas nama Agus Santoso, diberi tanda P-18;
19. Fotokopi dari copi berupa KTP, bukti profit , Bukti transfer, bukti untuk refund atas nama Melinda, diberi tanda P-19;
20. Fotokopi dari copi berupa KTP, bukti profit , Bukti transfer, bukti untuk refund atas nama Selbagia, diberi tanda P-20;
21. Fotokopi dari copi berupa KTP, bukti profit , Bukti transfer, bukti untuk refund atas nama Betylia, diberi tanda P-21;
22. Fotokopi dari copi berupa KTP, bukti profit , Bukti transfer, bukti untuk refund atas nama Slamet Suderdi, diberi tanda P-22;
23. Fotokopi dari copi berupa KTP, bukti profit , Bukti transfer, bukti untuk refund atas nama Basri, diberi tanda P-23;
24. Fotokopi dari copi berupa KTP, bukti profit , bukti untuk refund atas nama Lidia Pujiastuti, diberi tanda P-24;
25. Fotokopi dari copi berupa KTP, bukti profit , Bukti transfer, bukti untuk refund atas nama Seprianto, diberi tanda P-25;
26. Fotokopi dari copi berupa KTP, Bukti transfer atas nama Elitae, diberi tanda P-26;
27. Fotokopi dari copi berupa KTP, Bukti transfer, bukti profit , atas nama Netanya, diberi tanda P-27;
28. Fotokopi dari copi berupa KTP, bukti profit , Bukti transfer, bukti untuk refund atas nama Oktavianus, diberi tanda P-28;
29. Fotokopi dari copi berupa KTP, bukti profit , Bukti transfer, bukti untuk refund atas nama Lili Demi Watie, diberi tanda P-29;
30. Fotokopi dari copi berupa KTP, bukti profit , Bukti transfer, bukti untuk refund atas nama Via Riski, diberi tanda P-30;
31. Fotokopi dari copi berupa KTP, bukti profit , Bukti transfer, bukti untuk refund atas nama Enricko Gustin Abel, diberi tanda P-31;
32. Fotokopi dari copi berupa KTP, bukti profit , Bukti transfer, bukti untuk refund atas nama Erika Wulandari Abel, diberi tanda P-32;
33. Fotokopi dari copi berupa KTP, bukti profit , Bukti transfer, bukti untuk refund atas nama Jawetina, diberi tanda P-33;
34. Fotokopi dari copi berupa KTP, bukti profit , Bukti transfer, bukti untuk refund atas nama Ciliwati, diberi tanda P-34;
35. Fotokopi dari copi berupa KTP, bukti profit , Bukti transfer, bukti untuk refund atas nama Dea Susanti Agustin, diberi tanda P-35;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Fotokopi dari copi berupa KTP, bukti profit , Bukti transfer, bukti untuk refund atas nama Masrah, diberi tanda P-36;
37. Fotokopi dari copi berupa KTP, bukti profit , Bukti transfer, bukti untuk refund atas nama Yulia Permata Sari, diberi tanda P-37;
38. Fotokopi dari copi berupa KTP, Bukti transfer, data profit bukti untuk refund atas nama Kipliansyah, diberi tanda P-38;
39. Fotokopi dari copi berupa KTP, Bukti transfer, data profit bukti untuk refund atas nama Rano Riadi, diberi tanda P-39;
40. Fotokopi dari copi berupa KTP, bukti untuk refund, data profit atas nama Lenweni, diberi tanda P-40;
41. Fotokopi dari copi berupa KTP, Bukti transfer, data profit atas nama Rianto, diberi tanda P-41;
42. Fotokopi dari copi berupa KTP, Bukti transfer, data profit bukti untuk refund atas nama Rewansi Y. Jahan, diberi tanda P-42;
43. Fotokopi dari copi berupa KTP, Bukti transfer, data profit bukti untuk refund atas nama Oktory, diberi tanda P-43;
44. Fotokopi dari copi berupa KTP, Bukti transfer, data profit bukti untuk refund atas nama Priskana Rianti, diberi tanda P-44;
45. Fotokopi dari copi berupa KTP, Bukti transfer, data profit atas nama Leli Ambit, diberi tanda P-45;
46. Fotokopi dari copi berupa KTP, Bukti transfer, data profit bukti untuk refund atas nama Didi, diberi tanda P-46;
47. Fotokopi dari copi berupa KTP, Bukti transfer, data profit bukti untuk refund atas nama Yusnansi, diberi tanda P-47;
48. Fotokopi dari copi berupa KTP, data profit , Bukti transfer, atas nama Yulianto, diberi tanda P-48;
49. Fotokopi dari copi berupa KTP, bukti profit atas nama Mami, diberi tanda P-49;
50. Fotokopi dari copi berupa KTP, Bukti transfer, data profit atas nama Persadusma Agustini, diberi tanda P-50;
51. Fotokopi dari copi berupa KTP, Bukti transfer, data profit atas nama Rusmila, diberi tanda P-51;
52. Fotokopi dari copi berupa KTP, data profit atas nama Fery, diberi tanda P-52;
53. Fotokopi dari copi berupa KTP, data profit atas nama Guruh, diberi tanda P-53;

Halaman 34 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Fotokopi dari copi berupa KTP, data profit atas nama Sri Wati Ayu, diberi tanda P-54;
55. Fotokopi dari copi berupa KTP, data profit atas nama Gesuriasi, diberi tanda P-55;
56. Fotokopi dari copi berupa KTP, bukti untuk refund atas nama Maria Astuti, diberi tanda P-56;
57. Fotokopi dari copi berupa KTP, data profit atas nama Dwi Lestari, diberi tanda P-57;
58. Fotokopi dari copi berupa KTP, data profit atas nama Satria Noventri, diberi tanda P-58;
59. Fotokopi dari copi berupa KTP, bukti transfer, data profit atas nama Ayu Widiastuti, diberi tanda P-59;
60. Fotokopi dari copi berupa KTP, bukti transfer, data profit atas nama Indra Roni, diberi tanda P-60;
61. Fotokopi dari copi berupa KTP, bukti transfer, data profit atas nama Anto Pranata, diberi tanda P-61;
62. Fotokopi dari copi berupa KTP, data profit atas nama Anugerah Asi Imanuel, diberi tanda P-62;
63. Fotokopi dari copi berupa KTP, data profit, bukti untuk refund atas nama Rantie, diberi tanda P-63;
64. Fotokopi dari copi berupa KTP, data profit atas nama Pedri Andriadi, diberi tanda P-64;
65. Fotokopi dari copi berupa KTP, data profit atas nama Candi Igan, diberi tanda P-65;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tulisan tersebut telah bermaterai cukup dan telah ditunjukkan serta dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai Jo. Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, maka surat-surat bukti tersebut telah mempunyai kekuatan sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil sangkalannya, Kuasa Hukum **Para Tergugat dan Para Turut tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti Surat** berupa:

1. Fotokopi dari Asli berupa Kartu Tanda penduduk atas nama Bella Cicilia dengan NIK: 627103470679006, tertanggal 23 Agustus 2021, diberi tanda T-1.1;

Halaman 35 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor **54/Pdt.G/2022/PN PIK**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi dari Asli berupa Kartu Tanda penduduk atas nama P.J.N Vito Siagian, S.E dengan NIK: 3175102611620005, tertanggal 23 Agustus 2021, diberi tanda T-1.2;
3. Fotokopi dari Asli berupa Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Toward Research Business, tanggal 26 Juni 2020 nomor 12, diberi tanda T-1.3;
4. Fotokopi dari Asli berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Toward Research Business, tertanggal 6 Maret 2021 nomor 04, diberi tanda T-1.4;
5. Fotokopi dari Asli berupa SK Keputusan menteri dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0030445.AH.01.01. TAHUN 2020 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan terbatas PT Toward Research Business, tertanggal 1 Juli 2020, diberi tanda T-1.5;
6. Fotokopi dari Asli berupa Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0030445.AH.01.01. TAHUN 2020, Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan terbatas PT Toward Research Business, tertanggal 1 Juli 2020, diberi tanda T-1.6;
7. Fotokopi dari Asli berupa Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian daerah Kalimantan Tengah, tertanggal 27 Mei 2022, diberi tanda T-1.7;
8. Fotokopi dari Asli berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Alwina dengan NIK:6271035010630009, tertanggal 8 April 2019, diberi tanda T-1.8;
9. Fotokopi dari Asli berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Widia dengan NIK:6271034909990013, tertanggal 15 Juli 2020, diberi tanda T-1.9;

Menimbang, bahwa **Para Pengugat dipersidangan juga ada mengajukan Saksi** yang dipersidangan telah disumpah menurut agamanya ada memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. KUNTEP BERKAT ASI

- Bahwa Saksi pertama kali ikut bisnis sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu sebelum covid.nama invetasi nya investasi doge dan ada paket-paketnya
- Bahwa Kenalan saksi yang memperkenalkan bisnis.saya bilang bisnis banyak yang bodong.pokoknya waktu itu dia

Halaman 36 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor **54/Pdt.G/2022/PN PIK**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan buku tabungan dan dia nunjukin orang-orang yang transfer.

- Bahwa Nama marketing nya ibu Omi.dan dikasih tahu keuntungannya.sistem paket,ada yang paket Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)
- Bahwa Keuntungan dari bisnis tersebut berupa uang
- Bahwa saksi sudah transfer uang sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah).waktu ikut pertama kali lancer kemudian ada peningkatan lagi dan saksi ada mengajak teman saya.apabila kita mengajak teman untuk ikut bisnis tersebut maka kita akan mendapatkan keuntungan
- Bahwa Ibu Omi adalah orang yang pertama memberitahu tentang bisnis tersebut
- Bahwa saksi sudah dapat profit,sekitar 2 sampai 3 kali
- Bahwa Ibu Omi yang memperkenalkan saudara Viti dan saudari Bella kepada saksi
- Bahwa Pemimpin bisnis tersebut adalah saudara Vito
- Bahwa Saksi pernah dapat bunga dan ada hitungan-hitungannya dan total dalam 6 (enam) bulan sekitar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa Saksi pernah kerumah Bella dan Vito yang berada dijalan Tingang.waktu itu pernah diundang dan banyak orang yang datang kesana;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Elmina
- Bahwa Saksi tahu dengan Dea,Dea anak dari Bella
- Bahwa Diperlihatkan bukti surat T-I.1,T-I.8,T-II.2 dan T-II.9 dan saksi tidak tahu
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alamat sebenarnya Bella dan Vito dimana
- Bahwa Saksi selain melalui WA yang di share biasanya kita juga sering dijelaskan kalau ada pertemuan terkait bisnis tersebut
- Bahwa Waktu itu Bella bilang kalau bisnis tersebut bekerjasama dengan perusahaan besar
- Bahwa Waktu ikut bisnis tersebut kami ada mengisi form akan tetapi tidak ada kontrak
- Bahwa saksi hanya kenal beberapa orang yang ikut bisnis tersebut

Halaman 37 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor **54/Pdt.G/2022/PN PIK**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa saja investasi member yang lain
- Bahwa Istri Vito adalah Bella Cicilia
- Bahwa Untuk bisnis tersebut ada jangka waktunya.saya waktu itu mengambil jangka waktu yang 6 (enam) bulan.kalau member lain saksi tidak mengetahuinya
- Bahwa Saksi tidak ada perjanjian tertulis dengan tergugat

2. WONASINTHA TUWAN

- Bahwa Saksi ikut investasi di tempat Bella
- Bahwa Saksi bergabung dan ikut selama 2 (dua) tahun
- Bahwa Biasanya untung keuntungan dari bisnis tersebut perminggu nya masuk ke email atau langsung di transfer
- Bahwa Bisnis tersebut dijalankan oleh Bella dan Vito
- Bahwa Bisnis tersebut awalnya lancer akan tetapi lama kelamaan ada kendala. saksi WA pak Vito menanyakan apa kendalanya akan tetapi tidak dijawab oleh beliau
- Bahwa saksi bergabung tahun 2021
- Bahwa saksi sudah 4 (empat) kali transfer
- Bahwa Bisnis tersebut ada juga dibantu oleh orang teknis dari Jakarta
- Bahwa saksi pernah ikut pertemuan yang di jalan Antang
- Bahwa saksi tidak mengetahui alamat tergugat yang sesuai KTP dimana
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Dea

3. KASMIRANTIE

- Bahwa Pihak Bella mensosialisasikan bisnis ini.lalu kami masuk.saya memasukan dana sejumlah Rp20.000.000 (Dua puluh juta rupiah) profitnya 20 %,untuk profit nya perminggu 5 %.namun berjalannya waktu ada maintenance dalam hal pembayaran profit dan saksi pernah menagih ke Bella akan tetapi Bella bilang tidak bisa ngasih
- Bahwa saksi pertama kali ikut dengan jumlah uang Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan totalnya sekarang sudah sekitar Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah)
- Bahwa Kalau menerima profit sampai sekarang belum ada karena dimasukan lagi sebagai modal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dalam menjalankan bisnis tersebut tidak ada surat perjanjian
- Bahwa saksi ikut sejak tahun 2021
- Modal saksi yang pertama kali sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
- Bahwa saksi mendapatkan profit 20 % setiap bulannya
- Bahwa Untuk profit tidak pernah diberikan setangan, akan tetapi masuk rekening
- Bahwa Pernah diadakan pertemuan di rumah Bella dan Vito dan pernah juga di Aroma Resto di jalan Banama Tingang
- Bahwa Pertemuan sering dilakukan
- Bahwa Jalan Banjar Ranju tempat orang tua angkatnya

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Para Penggugat menyatakan tidak keberatan, sedangkan Kuasa Hukum Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan akan menyampaikan dalam kesimpulan

Menimbang, bahwa dipersidangan **Kuasa Hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk menyangkal gugatan mengajukan Saksi** yang setelah disumpah terlebih dahulu pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. MASLIWATY

- Bahwa Saksi kenal dengan Bella karena dulu ibu Bella mau menjual tanahnya
- Bahwa Bella menetap di Jakarta
- Bahwa Diperlihatkan bukti surat T-I.1, T-I.8, T-I.9 dan T-II.2 dan saksi membenarkan
- Bahwa Masalah investasi saya tidak tahu

2. DESY GRACIA

- Bahwa Saksi kenal dengan Dea anaknya ibu Bella
- Bahwa Dea tinggal di Banama Tingang
- Bahwa Saksi pernah kerumah Dea
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah investasi
- Bahwa Saksi sudah lama tidak bertemu dengan Dea

Halaman 39 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN PIK



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat I menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti baik yang diajukan oleh kuasa Penggugat maupun yang diajukan oleh Kuasa Tergugat hanya sepanjang yang relevan dengan perkara ini, sehingga untuk alat-alat bukti yang tidak relevan dalam perkara aquo tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat dan Turut Tergugat, ada mengajukan Kesimpulan, tanggal 22 Juni 2022;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *audi et alteram partem*, terhadap kedua belah pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan yang cukup dan seimbang dalam melakukan upaya saling mempertahankan dan membuktikan kebenaran peristiwa ataupun dalil-dalil yang mereka ajukan sebagai sengketa di muka persidangan;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. GUGATAN KURANG PIHAK;

- a) Bahwa mencermati dalil Gugatan dalam Posita Gugatan Penggugat pada posita poin 1 dan 2 yang menyatakan bahwa dalam gugatannya mencantumkan Tread Dodge Profit/ indonesia Crypto Exchange, seharusnya penggugat harus juga menggugat Tread Dodge Profit/ indonesia Crypto Exchange tersebut didalam gugatannya, faktanya dalam gugatannya Tread Dodge Profit/ indonesia Crypto Exchange tersebut tidak dimasukan sebagai Pihak Tergugat dalam gugatannya,



praktis gugatan tersebut kabur atau kurang pihak dan batal demi hukum, karena awal-awal pertama para member bukankah dulu mentransfer seluruh dana tersebut ke Tread Dodge Profit/ indonesia Crypto Exchange ? Seharusnya Penggugat harus cermat dalam gugatannya , apakah Tread Dodge Profit/ indonesia Crypto Exchange tersebut merupakan PT atau tidak? Nanti kita buktikan di persidangan di pembuktian PT atau bukan;

- b) Bahwa gugatan yang didalilkan oleh para penggugat adalah wanprestasi, sudah kami jelaskan diatas seharusnya Tread Dodge Profit/ indonesia Crypto Exchange dimasukan sebagai pihak dalam gugatannya supaya terang benderang bagaimana sebenarnya status Tread Dodge Profit/ indonesia Crypto Exchange dalam perkara ini dengan tidak dimasukkannya Tread Dodge Profit / indonesia Crypto Exchange maka praktis gugatan tidak jelas atau kabur, siapa sebenarnya Tread Dodge Profit / indonesia Crypto Exchange tersebut ? dan beroperasi di bidang apa Tread Dodge Profit/ indonesia Crypto Exchange tersebut ?;
- c) Bahwa Tread Dodge Profit/ indonesia Crypto Exchange tersebut Legal atau illegal ? terdaftar atau tidak di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) ? dengan tidak dimasukkannya sebagai Tergugat Tread Dodge Profit/ indonesia Crypto Exchange ini praktis gugatan para penggugat tidak jelas dan tidak teliti dan kabur, Praktis gugatan tersebut batal demi hukum ;
- d) Bahwa bukankah dulu waktu Tread Dodge Profit/ indonesia Crypto Exchange tidak ada masalah semua owner/investor semua sudah menikmati hasil dari menanam saham di perusahaan tersebut? Hanya karena ada masalah , semua owner/investor menggugat Tergugat dengan berbagai gugatan.

2. GUGATAN SALAH ALAMAT :

- a) Bahwa mencermati gugatan Penggugat dalam posita nya yang mengalamatkan gugatannya di JL.Baju Ranjau No.30 RT.03 RW.10 Kel.Langkai Kec. Pahandut Palangkaraya dan mengajukan juga gugatannya ke alamat Alwina yaitu JL.Pasir Putih Tewah dan mengalamatkan juga gugatannya kepada Dea dengan alamat JL.Banteng 22, bahwa gugatan tersebut salah alamat karena Tergugat I dan II dan Turut Tergugat I dan II tidak beralamat di situ, karena gugatan tidak cermat dan tidak teliti , praktis gugatan wanprestasi yang ditujukan



penggugat kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah salah alamat, praktis gugatan tersebut batal demi hukum.

- b) Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sehingga dapat disimpulkan bahwasanya Gugatan wanprestasi yang diajukan oleh para Penggugat sangat kabur dan salah alamat, karenanya sangat beralasan hukum jika Gugatan Penggugat untuk Tidak Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, maka Para Penggugat kemudian menanggapinya dengan Replik yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dalil-dali tergugat yang tidak memiliki dasar sama sekali.
2. Bahwa ternyata Tergugat tidak cermat dalam mempelajari isi dan maksud Gugatan penggugat sehingga telah salah dalam memahami pokok Gugatan dalam perkara ini.
3. Mengenai pengertian tentang Tread Dodge Profit (TDP) adalah merupakan suatu produk jenis usaha yang dijalankan/diciptakan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang dalam hal ini sebagai Owner langsung, untuk Indonesia Crypto Exchange,(ICE) merupakan aplikasipenunjang dari Tread Dodge Profit (TDP) yaitu dimana aplikasi ini dapat mempermudah investor untuk melihat profit secara online dan mencairkan langsung dari rekening bank masing-masing Investor, dan Indonesia Crypto Exchange,(ICE) suatu aplikasi yang langsung terkoneksi melalui handphone semua investor yang sudah bergabung dalam bisnis Tread Dodge Profit (TDP) hal ini sangat mempermudah bagi investor seperti istilah jaman sekarang **“Dunia dalam gengamanmu”** .
4. Untuk kegiatan dari bisnis Tread Dodge Profit (TDP) ini dijalankan sepenuhnya oleh Tergugat I dan Tergugat II, dan investor terima bersih yaitu mendapat profit setiap minggu sebesar 5 % dari modal sesuai ketentuan bisnisnya yaitu selama 6 (enam) bulan selesai dan modal kembali, karena disini investor langsung transfer dana ke rekening atasnama Tergugat I dan Tergugat II dan tidak terlibat secara langsung dalam bisnis Tread Dodge Profit (TDP)
5. Bahwa eksepsi Tergugat yang menyatakan mengapa tidak menggugat Tread Dodge Profit (TDP) dan Indonesia Crypto Exchange,(ICE) karena itu merupakan produk usaha dan aplikasi yang dijalankan/diciptakan oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk tempat pencairan Profit dan



pengembalian modal semua investor, karena hal tersebut yang digugat hanya Tergugat I dan Tergugat II jadi dari surat gugatan sudah dijelaskan bahwa yang digugat hanya Tergugat I dan Tergugat II yang telah menerima semua transfer uang investor dalam bisnis Tread Dodge Profit dan memberikan nomor rekening Tergugat I dan Tergugat II untuk mentransfer uang bagi yang mau ikut dalam bisnis tersebut, dan juga Tergugat I dan Tergugat II juga melakukan pertemuan dan sebagai pembicara dan juga sebagai nara sumber untuk menjelaskan tata cara ikut bisnis tersebut dan pertemuan itu salah satunya di rumah makan Aroma Resto, dan ***berjanji apabila ada permasalahan dikemudian hari bersedia untuk mengganti kerugian para investor***

6. Dalam hal ini dikatakan bahwa gugatan kurang pihak dimana dasarnya bisa mendalilkan bahwa kurang pihak ? bahwa dari surat gugatan para Penggugat melayangkan gugatan untuk Tergugat I dan Tergugat II karena untuk semua dana ditransfer ke rekening atas nama Tergugat I dan Tergugat II, Trade Dodge Profit (TDP) merupakan Produk bisnis dan Indonesia Crypto Exchange (ICE) merupakan aplikasi Penunjangnya, dan proses jalanya bisnis dilakukan sepenuhnya oleh Tergugat I dan Tergugat I, juga untuk bonus sponsor awalnya untuk nasabah yang membawa nasabah tetapi sudah berubah menjadi atasnama Tergugat I dalam aplikasinya, jadi dalam hal ini sudah jelas yang bertanggungjawab semua uang nasabah menjadi tanggungjawab Tergugat I dan Tergugat II.
7. Jadi Trade Dodge Profit (TDP) merupakan Produk bisnis saja dan Indonesia Crypto Exchange (ICE) hanya aplikasi penunjang saja, jadi dalam hal ini apabila ini benar semua alokasi dana masuk kesana , apalagi Tergugat I dan Tergugat II bisa dikatakan aset bagi Trade Dodge Profit (TDP) dan Indonesia Crypto Exchange (ICE) secara pasti akan datang perwakilan dari mereka untuk membela dan juga mengembalikan semua uang nasabah yang tidak terpenuhi selama ini dan bukan Tergugat I dan Tergugat II yang mau menanggung untuk pasang badan masuk tahanan di Polda Kalimantan Tengah.
8. Untuk menanyakan persoalan Legalitas dari Trade Dodge Profit (TDP) dan Indonesia Crypto Exchange (ICE) itu dari perkataan Tergugat I dan Tergugat II, bahwa semua persyaratan maupun legalitasnya sudah cukup.
9. Memang benar pada awalnya tidak bermasalah karena ada yang sudah dapat profit , dan para Penggugat ini adalah golongan nasabah ada yang



belum pernah mendapatkan profit dari hasil bisnis tersebut, jangan kan profit modal saja belum kembali, dan juga sesuai perjanjian bisnis tersebut belum berakhir(selama 6 bulan) tetapi tidak ada pengembalian modal dan profit, jadi dalam hal ini justru Tergugat I dan Tergugat II yang ingkar janji memberikan profit dan modal sampai sekarang malah pasang badan untuk ditahan di Polda Kalteng.

10. Tergugat II dalam rekaman video terakhir mengatakan “ **investor tidak ada yang dirugikan dan akan dikembalikan dananya**” tetapi apa yang terjadi malah Tergugat I dan Tergugat II menghilangkan dan dana investor mau dihilangkan juga dan dinikmati sendiri tanpa memikirkan semua janji dan propagandanya dulu saat prospek investor agar masuk dalam bisnis mereka berdua, malahan orangtua kandungnya saat ini dilarikan dari rumah mereka yang di Tewah padahal awalnya berniat menggugat para investor yang mempersalahkan Tergugat I dan Tergugat II, seluruh keluarganya diungsikan tempat lain.
11. Dalam hal ini kita tidak bicara tentang Trade Dodge Profit (TDP) dan Indonesia Crypto Exchange (ICE) karena itu hanya bisnis Tergugat I dan Tergugat II dan untuk memperbesar bisnisnya mereka memakai uang investor dalam menjalankan bisnis dari Trade Dodge Profit (TDP) dan Indonesia Crypto Exchange (ICE), karena dalam prakteknya semua uang ditransfer langsung ke rekening atas nama Tergugat I dan Tergugat II .

MENGENAI GUGATAN SALAH ALAMAT

1. Dalam Gugatan para Penggugat sudah tepat sasaran alamat karena Tergugat I dan Tergugat II banyak memiliki alamat dan setelah ditelusuri semua kosong tidak ada orangnya, dan dengan alamat tersebut akhirnya direspon dan ditanggapi walaupun Tergugat 1 dan Tergugat II sudah berada di tahanan Polda Kalteng.,
2. Untuk Alamat Turut Tergugat I dulu disana tetapi sekarang sudah tidak disana karena sudah diungsikan oleh Tergugat I dan Tergugat II.tetapi tetap ditanggapi dan direspon.

Menimbang, bahwa kemudian Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat atas Replik dari Para Penggugat tersebut telah menanggapinya dengan Duplik yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 44 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor **54/Pdt.G/2022/PN PIK**



GUGATAN KABUR (OBSCUR LIBEL) ;

- a. Bahwa sehubungan dengan dalil tanggapan Penggugat atas Eksepsi Tergugat kiranya tak dapat terbantah oleh Penggugat, dan hal ini telah diakui secara tegas oleh Penggugat pada tanggapannya terhadap Eksepsi Tergugat angka 1 huruf a yang mendalilkan bahwa mengenai pengertian tentang Tread Dodge Profit (TDP) adalah merupakan suatu produk jenis usaha yang dijalankan dan diciptakan oleh tergugat I dan II dan Indonesia Crypto exchange merupakan aplikasi penunjang dari Tread Dodge Profit (TDP) yaitu dimana aplikasi ini dapat mempermudah investor untuk melihat profit secara online, serta mencairkan langsung dari rekening bank , bahwa Tread Dodge Profit (TDP) dan Indonesia Crypto exchange , kedua duanya berada dibawah PT.Toward Research Bussines, seharusnya PT.Toward Research Bussines haruslah dimasukan dalam pihak Tergugat dalam perkara ini dan PT.Toward Research Bussines tersebut statusnya adalah berbadan hukum, itulah yang kami maksud sebagai Gugatan Kabur;
- b. Bahwa mencermati Replik para penggugat poin 4 yang mengatakan kegiatan dari bisnis Tread Dodge Profit (TDP) dijalankan sepenuhnya oleh Tergugat I dan II, itu memang tidak salah dan diakui, dan para tergugat pun mengakui juga telah menerima hasilnya melalui transfer ke rekening atas nama tergugat I dan II, namun perlu diketahui juga dalam hal bisnis ini , adakah perjanjian-perjanjian nya ? secara tertulis ?faktanya bahwa bisnis tersebut tidak ada sama sekali perjanjiannya. Tidak ada jaminannya , semua hanya dari omong ke omong lalu ramai-ram mentransfer dana ke tergugat I dan II
- c. Bahwa mencermati Replik dari Penggugat poin 5 yang mengatakan mengapa tidak menggugat Tread Dodge Profit (TDP) dan Indonesia Crypto exchange ? karena itu merupakan produk usaha dan aplikasi yang dijalankan/diciptakan oleh Tergugat I dan II, sudah dijelaskan diatas bahwa Tread Dodge Profit (TDP) dan Indonesia Crypto exchange berada dibawah naungan PT.Toward Research Bussines, seharusnya para tergugat memasukan PT.Toward Research Bussines tersebut dalam gugatannya , karena status PT.Toward Research Bussines tersebut berbadan hukum dengan direktur utamanya adalah Vito PJN Siagian, SE, sedangkan Komisarisnya adalah Bella Cicilia, karena Tread Dodge Profit (TDP) dan Indonesia Crypto exchange dibawah naungan PT.Toward Research Bussines maka sewajarnya lah PT.Toward



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Research Bussines harus digugat juga karena semua aliran dana dari investor semua masuk ke PT.Toward Research Bussines tersebut;

- d. Bahwa mencermati replik dari penggugat poin 6,7,8 yang mengatakan bahwa gugatan kabur , dimana dasarnya mendalilkan bahwa gugatan tersebut kabur? Sudah kami jelaskan diatas karena Tread Dodge Profit (TDP) dan Indonesia Crypto exchange dibawah naungan PT.Toward Research Bussines maka sewajarnya lah PT.Toward Research Bussines harus digugat juga karena semua aliran dana dari investor semua masuk ke PT.Toward Research Bussines tersebut ;
 - e. Bahwa mencermati replik penggugat poin 9,10,11 yang mengatakan benar pada awalnya tidak bermasalah karena sudah ada yang dapat profit dan para tergugat ini adalah golongan nasabah ada yang belum pernah mendapat profit dari hasil bisnis tersebut, janganakan profit, modal saja belum kembali,masalah ini sudah tergugat I dan II jelaskan di eksepsi dan jawaban dulu bahwa para nasabah kurang berhati-hati dalam berinvestasi, seharusnya sebelum berinvestasi haruslah teliti hati-hati , faktanya para nasabah tanpa berpikir panjang ramai-ramai berinvestasi tanpa memikirkan akibatnya bukankah didalam jawaban kami dulu sudah dikatakan oleh Kepala OJK (otoritas jasa keuangan) di Koran Tabengan Palangkaraya Bpk.Otto Fitriandi yang menghimbau kepada masyarakat Kalimantan Tengah agar benar-benar waspada,berhati-hati terhadap semua penawaran investasi Kripto yang tidak terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), katanya lagi “saya meminta masyarakat kal-teng untuk mewaspadaai penawaran investasi asset kripto yang saat ini marak agar tidak menjadi penawaran pedagangan asset kripto yang tidak terdaftar di BAPPEBTI” katanya kepada tabengan (Selasa,25/1/2022)
 - f. Bahwa setelah terjadi masalah seperti ini siapa yang salah? Jawabnya sama-sama salah.
 - g. Bahwa berdasarkan hal sebagaimana Tergugat I dan II kemukakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwasanya Gugatan wanprestasi yang diajukan Penggugat dikategorikan sebagai Gugatan Kabur dan karenanya sangat beralasan menurut hukum jika Gugatan Penggugat untuk Tidak Diterima (Niet Ontvankelijke Verklard) ;
- 2.SALAH ALAMAT ;**
- a. Bahwa mencermati replik penggugat No.1 yang mengatakan gugatan para penggugat sudah tepat, menurut kami gugatan itu tetap salah alamat karena

Halaman 46 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dialamatkan ditempat orang lain walaupun itu keluarga , bahwa itu tetap salah alamat karena kita berbicara hukum , individu- individu yang mempunyai alamat masing-masing dengan Kartu tanda penduduk (KTP) masing-masing dan KTP tersebut pasti berada di individu masing-masing, tidak bisa mengalamatkan gugatan ketempat orang lain, nanti akan kami buktikan di persidangan, dimana alamat para Tergugat tersebut;

- b. Bahwa mencermati replik penggugat No.2 yang mengatakan alamat dalam gugatan itu adalah alamat orang tua angkat dari tergugat I dan II dan ditanggapi serta direspon juga maka dapat dinilai bahwa tidak salah alamat, kenapa gugatan sampai ke tergugat I dan II? karena gugatan tersebut diantar oleh orang tua angkat tergugat I dan II ke Polda Kalteng, padahal alamat tergugat I dan II bukan disitu, membuat gugatan haruslah rinci dan tepat dimana tempat para tergugat bukan mengalamatkan ketempat orang lain, gugatan yang seperti itu sama halnya dengan salah alamat;
- c. Bahwa berdasarkan hal tersebut tentunya Gugatan Penggugat diajukan telah salah alamat sehingga Error In Persona, maka sangat beralasan menurut hukum jika Gugatan Penggugat untuk Tidak Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Para Tergugat dan Para Turut seperti yang telah diuraikan diatas yaitu mengenai Gugatan Kurang Pihak yaitu dalam dalil Gugatan dalam Posita Gugatan Penggugat pada posita poin 1 dan 2 yang menyatakan bahwa dalam gugatannya mencantumkan Tread Dodge Profit/ indonesia Crypto Exchange, seharusnya penggugat harus juga menggugat Tread Dodge Profit/ indonesia Crypto Exchange tersebut didalam gugatannya, faktanya dalam gugatannya Tread Dodge Profit/ indonesia Crypto Exchange tersebut tidak dimasukan sebagai Pihak Tergugat dalam gugatannya, praktis gugatan tersebut kabur atau kurang pihak dan batal demi hukum, karena awal-awal pertama para member bukankah dulu mentransfer seluruh dana dana tersebut ke Tread Dodge Profit/ indonesia Crypto Exchange Tread Dodge Profit (TDP) dan Indonesia Crypto Exchange kedua duanya berada dibawah PT.Toward Research Bussines, seharusnya PT.Toward Research Bussines haruslah dimasukan dalam pihak Tergugat dalam perkara ini dan PT.Toward Research Bussines tersebut statusnya adalah berbadan hukum,

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat seperti yang telah diuraikan diatas yaitu mengenai **GUGATAN KURANG**



PIHAK YANG MENJADIKAN KABUR (OBSCUR LIBEL), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Ny. Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya “Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek” (hal.3), dalam hukum acara perdata, Penggugat adalah seseorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan Hakim. Perkataan “merasa” dan “dirasa” dalam tanda petik, sengaja dipakai disini, oleh karena belum tentu yang bersangkutan sesungguhnya melanggar hak penggugat.

Menimbang, bahwa adalah menjadi hak dan atas inisiatif Penggugat untuk menggugat pihak lain yang “dirasa” melanggar haknya dan merugikan dirinya. Tapi tidak serta merta tidak semua orang dapat menggugat orang lain. Pengajuan gugatan ini haruslah memiliki dasar, yaitu adanya kepentingan atau hak yang dilanggar oleh orang lain, sehingga tidak sembarang orang bisa digugat dan menjadi Tergugat. Dengan demikian Penggugat dapat memilih siapa yang akan dijadikan Tergugat dengan mencantulkannya dalam Surat Gugatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian membaca dan mencermati terhadap materi Duplik Para Tergugat yang memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap eksepsinya terkait dengan gugatan kabur (obscur libel), sebagaimana tercantum dalam angka 1 huruf b :

“Bahwa mencermati Replik para penggugat poin 4 yang mengatakan kegiatan dari bisnis Tread Dodge Profit (TDP) dijalankan sepenuhnya oleh Tergugat I dan II, itu memang tidak salah dan diakui, dan para tergugat pun mengakui juga telah menerima hasilnya melalui transfer ke rekening atas nama tergugat I dan II, namun perlu diketahui juga dalam hal bisnis ini , adakah perjanjian-perjanjian nya ? secara tertulis ? faktanya bahwa bisnis tersebut tidak ada sama sekali perjanjiannya. Tidak ada jaminan semua hanya dari omong ke omong lalu ramai ramai mentransfer dana ke Tergugat I dan II “ ;

Lebih lanjut dalam huruf C :

“ Bahwa mencermati Replik dari Penggugat poin 5 yang mengatakan mengapa tidak menggugat Tread Dodge Profit (TDP) dan Indonesia Crypto exchange ? karena itu merupakan produk usaha dan aplikasi yang dijalankan/diciptakan oleh Tergugat I dan II, sudah dijelaskan diatas bahwa Tread Dodge Profit (TDP) dan Indonesia Crypto exchange



berada dibawah naungan PT.Toward Research Bussines, seharusnya para tergugat memasukan PT.Toward Research Bussines tersebut dalam gugatannya , karena status PT.Toward Research Bussines tersebut berbadan hukum dengan direktur utamanya adalah Vito PJN Siagian, SE, sedangkan Komisarisnya adalah Bella Cicilia, karena Tread Dodge Profit (TDP) dan Indonesia Crypto exchange dibawah naungan PT.Toward Research Bussines maka sewajarnya lah PT.Toward Research Bussines harus digugat juga karena semua aliran dana dari investor semua masuk ke PT.Toward Research Bussines tersebut;"

Menimbang, bahwa terhadap adanya aliran dana dari Para Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II, yang selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II dalam menjalankan perbuatan hukum selanjutnya apakah dalam kedudukan hukum sebagai pribadi ataukah sebagai bagian dari sistem usaha yang dijalankan oleh Badan Hukum yang lebih besar dalam hal ini PT.Toward Research Bussines, yang nantinya akan berakibat hukum kepada pihak-pihak yang harus mempertanggung-jawabkan dari aliran dana tersebut, hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu adanya pembuktian lebih lanjut dan hal ini telah memasuki ranah materi pokok perkara, dengan demikian Eksepsi point ke-1 (kesatu) dari Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi Kuasa ke-2 (kedua) Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengenai SALAH ALAMAT, yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Surat Gugatannya, Kuasa Para Penggugat telah mencantumkan Identitas dan alamat dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yaitu

1. **Bella Cicilia**, bertempat tinggal di Jl. Bajau Ranju No.30 Rt.03 /Rw.10 Kel. Langkai Kec. Pahandut Kota Palangka Raya., Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah , sebagai **Tergugat I**;
2. **Pjn Vito Siagian, SE**, bertempat tinggal di Jl. Bajau Ranju No.30 Rt.03 /Rw.10 Kel. Langkai Kec. Pahandut Kota Palangka Raya., Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah , sebagai **Tergugat II**;



3. **Alwina (mama Sinta)**, bertempat tinggal di Jl. Pasir Putih Teweh, Melayu, Teweh Tengah, Kab. Barito Utara, Kalimantan Tengah, sebagai **Turut Tergugat I**.
4. **Widia (Dea)** bertempat tinggal di Alamat jalan banteng 22 rumah paling ujung, sebagai **Turut Tergugat II**

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi Kuasa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menjadikan penulisan alamat tersebut menjadi objek yang dipersoalkan, terhadap Eksepsi ini menurut M. Yahya Harahap, SH di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan yang diterbitkan oleh Sinar Grafika, Hal. 55, menjelaskan bahwa terdapat beberapa sumber dokumen atau akta yang dapat dijadikan sumber alamat yang legal:

- Bagi perorangan (physical person) dapat diambil dari KTP, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), dan KK (Kartu Keluarga)
- Bagi perseroan (legal entity) dapat diambil dari NPWP, Anggaran Dasar atau papan nama.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi perihal Salah Alamat ini, Kuasa Para Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya yaitu sebagai berikut:

1. Dalam Gugatan para Penggugat sudah tepat sasaran alamat karena Tergugat I dan Tergugat II banyak memiliki alamat dan setelah ditelusuri semua kosong tidak ada orangnya, dan dengan alamat tersebut akhirnya direspon dan ditanggapi walaupun Tergugat 1 dan Tergugat II sudah berada di tahanan Polda Kalteng.,
2. Untuk Alamat Turut Tergugat I dulu disana tetapi sekarang sudah tidak disana karena sudah diungsikan oleh Tergugat I dan Tergugat II. tetapi tetap ditanggapi dan direspon.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mmepertimbangkan dengan mendasarkan kepada ketentuan Pasal 8 angka 3 Rv (Reglement Op de Burgerlijk Rechtsvordering menyebutkan suatu surat gugatan harus memuat setidaknya identitas Para Pihak, meliputi nama lengkap, alamat tempat tinggal, tanggal lahir, pekerjaan, agama, kewarganegaraan (jika perlu), halmana hal tersebut merupakan syarat formal suatu gugatan untuk menghindari error in persona, lebih lanjut di dalam suatu gugatan yang diajukan oleh atau ditujukan kepada pihak yang tidak mempunyai hubungan hukum, maka gugatan tersebut mengandung cacat error in persona (vide: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 294K/SIP/1971 tanggal 07 Juli 1971)



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas, setelah majelis Hakim mencermati Surat Gugatan, Para Penggugat menuliskan yang dalam pencantuman identitas Para Tergugat dan Para Turut Tergugat hanya mencantumkan nama dan alamatnya saja yang mana itupun dibantah dalam Eksepsi Salah Alamat, karena Nama dan Alamat dalam Gugatan merupakan syarat formalitas gugatan yang tegas dan pasti (duidelijk) sehingga harus berupa nama dan alamat resmi sesuai Karta Tanda Penduduk (KTP), bahkan pada KTP didalamnya telah ada Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang merupakan identitas yang terdaftar sebagai khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang menjadi penduduk Indonesia dan masa berlakunya telah seumur hidup.

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat yang dalam hali ini mewakili dari prisipal Penggugat yang berjumlah 65 (enam puluh lima) orang, dengan adanya kesamaan kepentingan dan hubungan hukum dalam pengajuan gugatan dalam perkara a quo, harusnya lebih cermat dan teliti dalam memenuhi syarat formal kelengkapan penyusunan Surat Gugatan, khususnya dalam pencantuman identitas dan alamat Para Tergugat / Para Turut Tergugat sesuai dengan dasar sumber dokumen kependudukan yang legal, bukan justru berdalil atas asumsi Tergugat I dan Tergugat II banyak memiliki alamat dan setelah ditelusuri semua kosong tidak ada orangnya, Turut Tergugat I dulu disana tetapi sekarang sudah tidak disana karena sudah diungsikan oleh Tergugat I dan Tergugat II. Dalam Surat Gugatannya, Para Penggugat tidak secara lengkap menuliskan identitas Para Tergugat dan Turut Tergugat yang khusus mengenai penulisan alamat sekedar mencantumkan dengan alamat yang sebagaimana dalam Surat gugatan tersebut, yang pada akhirnya direspon dan ditanggapi walaupun Tergugat I dan Tergugat II sudah berada di tahanan Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Tengah, Majelis Hakim berpendapat seharusnya Para Penggugat dapat lebih secara terperinci menyebutkan Alamat tempat tinggal Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk menjamin kepastian adanya hubungan hukum tidak salah alamat dan nantinya memudahkan untuk kepentingan pelaksanaan putusannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi ketentuan mengenai syarat formalitas mengenai penyusunan surat gugatan sehingga dapat diketahui kepastian hukum kepada pihak-pihak mana terjaminnya pemenuhan maksud dan tujuan Para Penggugat mengajukan gugatannya baik relevansi dalam uraian positanya sebagai dasar Para Penggugat untuk menentukan petitumnya, , sehingga dengan demikian



terhadap eksepsi Para Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan para Penggugat terdapat adanya kesalahan alamat, sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah diuraikan diatas, dimana di dalam eksepsi dari Para Tergugat telah dikabulkan terkait dengan **GUGATAN SALAH ALAMAT**, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap **Gugatan Para Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard)**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk Verklaard**), maka terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan oleh para pihak dalam perkara in casu tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk Verklaard**), maka terhadap materi pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat **diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)**, maka Para Penggugat berada di pihak yang kalah, dan berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pihak yang kalah tersebut, sehingga adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Hukum Acara Perdata dan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan ekspesi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 724.000 (tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Selasa , tanggal .30 Agustus 2022,

Halaman 52 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor **54/Pdt.G/2022/PN PIK**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Boxgie Agus Santoso. S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dony Hardiyanto, S.H., M.Hum. dan Sumaryono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 21 Maret 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta Rahmawati Fitri, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat secara Elektronik dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dony Hardiyanto, S.H., M.Hum.

Boxgie Agus Santoso. S.H., M.H.

Sumaryono, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Rahmawati Fitri, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBP	:	Rp90.000,00;
5. Panggilan	:	Rp564.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp724.000,00;

(tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah)